

**ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP
KEPUTUSAN *CHILDFREE* SEBAGAI PILIHAN HIDUP DALAM
BERUMAH TANGGA
(Studi atas Keputusan *Childfree* Generasi Muda di Facebook dan
Quora)**

SKRIPSI

Oleh:

Ayfa Fayzayil Enri Auni

NIM. C71218046



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayfa Fayzayil Enri Auni
NIM : C71218046
Semester : 8
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid al-Shari'ah* terhadap Keputusan *Childfree* sebagai Pilihan Hidup dalam Berumah Tangga (Studi atas Keputusan *Childfree* Generasi Muda di Facebook dan Quora)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Ayfa Fayzayil Enri Auni
NIM. C71218046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid al-Shari’ah* terhadap Keputusan *Childfree* sebagai Pilihan Hidup dalam Berumah Tangga (Studi atas Keputusan *Childfree* Generasi Muda di Facebook dan Quora)” yang ditulis oleh Ayfa Fayzayil Enri Auni NIM. C71218046 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Juli 2022

Pembimbing,



Zakiyatul Ulya, MHI.


NIP: 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayfa Fayzayil Enri Auni NIM. C71218046 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Penguji II,



Dr. Nabiela Naili, S.Si., MHI.
NIP. 198102262005012003

Penguji III,



Ahmadun Najah, MHI.
NIP. 197709152005011004

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, MH.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 9 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYFA FAYZAYIL ENRI AUNI
NIM : C71218046
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : qwerf0911@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MAQĀSID AL-SHARI'AH TERHADAP KEPUTUSAN *CHILDFREE* SEBAGAI PILIHAN HIDUP DALAM BERUMAH TANGGA (Studi atas Keputusan *Childfree* Generasi Muda di Facebook dan Quora)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2022

Penulis

Ayfa Fayzayil Enri Auni

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: Analisis *Maqāsid al-Shari'ah* terhadap Keputusan *Childfree* sebagai Pilihan Hidup dalam Berumah Tangga (Studi atas Keputusan *Childfree* Generasi Muda di Facebook dan Quora) adalah jenis penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora dan bagaimana analisis *maqāsid al-shari'ah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul lalu diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptis analisis dengan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari variabel khusus yakni faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora, untuk selanjutnya diaplikasikan ke variabel umum berupa analisis *maqāsid al-shari'ah* sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu mengakses konten *childfree* di media sosial, menganggap bumi sudah overpopulasi dan kerusakan lingkungan, serta melihat keluarga lain yang keteteran dalam mengurus anak. Kemudian faktor internal yaitu merasa tidak memiliki kapasitas dalam mengurus anak, khawatir keadaan ekonomi, memiliki penyakit skizofrenia, memiliki masalah kesehatan mental yang serius akibat korban pemerkosaan dan korban perundungan, serta korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pertimbangan aspek *ḍarūrīyāt* dalam *maqāsid al-shari'ah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; keputusan *childfree* yang sesuai dengan *maqāsid al-shari'ah* diantaranya karena memiliki penyakit skizofrenia dan memiliki masalah mental yang serius akibat korban pemerkosaan dan korban perundungan, serta korban kekerasan dalam rumah tangga. Keputusan tersebut dalam rangka memelihara jiwa yang lebih tinggi tingkatannya daripada memelihara keturunan, dan termasuk dalam *mashaqqah ghairu mu'tādah* (kesulitan di luar kemampuan). Adapun faktor keputusan *childfree* responden lainnya dihukumi makruh karena tidak sesuai dengan *maqāsid al-shari'ah*, yaitu tidak adanya aspek darurat yang nyata dan lebih tinggi tingkatannya dalam masalah *ḍarūrīyāt*, dan bukan tergolong *mashaqqah ghairu mu'tādah*.

Berdasarkan hal tersebut, generasi muda yang keputusan *childfree*-nya masuk kategori makruh hendaknya mempertimbangkan kembali keputusannya itu karena *childfree* ini tidak selaras dengan sunnah Nabi Muhammad saw. dan tujuan disyari'atkannya perkawinan dalam *maqāsid al-shari'ah* yaitu memelihara keturunan. Di sisi lain, karena beridentitas muslim sudah seharusnya tidak berpandangan materialistis dan individualis, serta selalu memilih pilihan terbaik yang sesuai dengan nilai kemaslahatan dunia dan akhirat, dalam hal ini memelihara keturunan yang memiliki banyak nilai keutamaan ibadah.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| MOTTO | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 11 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Kajian Pustaka | 13 |
| E. Tujuan Penelitian | 20 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian | 21 |
| G. Definisi Operasional | 21 |
| H. Metode Penelitian | 23 |

| | | |
|---------|---|----|
| | I. Sistematika Pembahasan | 27 |
| BAB II | TEORI DAN PENETAPAN <i>MAQĀṢID AL-SHARI'AH</i> | 29 |
| | A. Pengertian <i>Maqāṣid al-Shari'ah</i> | 29 |
| | B. Metode Penetapan <i>Maqāṣid al-Shari'ah</i> | 31 |
| | 1. Pembagian Tingkat Masalah | 32 |
| | 2. Pembagian <i>Mashaqqah</i> | 42 |
| | 3. Pendekatan dalam Memahami <i>Maqāṣid al-Shari'ah</i> | 43 |
| BAB III | FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEPUTUSAN <i>CHILDFREE</i> GENERASI MUDA DI FACEBOOK DAN QUORA | 47 |
| | A. Gambaran Platform Media Sosial..... | 47 |
| | 1. Facebook | 47 |
| | 2. Quora..... | 48 |
| | B. Profil Generasi Muda | 49 |
| | C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Keputusan <i>Childfree</i> Generasi Muda..... | 50 |
| BAB IV | ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SHARI'AH</i> TERHADAP FAKTOR- FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEPUTUSAN <i>CHILDFREE</i> GENERASI MUDA DI FACEBOOK DAN QUORA | 65 |
| | A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Keputusan <i>Childfree</i> Generasi Muda di Facebook dan Quora | 65 |
| | B. Analisis <i>Maqāṣid al-Shari'ah</i> terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Keputusan <i>Childfree</i> Generasi Muda di Facebook dan Quora..... | 70 |
| BAB V | PENUTUP..... | 94 |


| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN | 101 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 3.1 Data Generasi Muda di Facebook dan Quora | 49 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt. telah menciptakan manusia dari dua jenis yakni laki-laki dan perempuan. Karena itu sudah menjadi fitrah bahwa duan insan dengan jenis kelamin berbeda tersebut saling memiliki daya tarik dan punya keinginan untuk hidup bersama. Demikian tujuan Allah menciptakan manusia dengan dua jenis berbeda agar mereka berpasang-pasangan dan memiliki keturunan, serta mengemban amanah dengan baik sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm ayat 21)¹

Allah hadirkan rasa cinta dalam hati sehingga manusia dapat merasakan kebahagiaan dan kasih sayang. Namun, cinta pun ada aturannya. Penyatuan laki-

¹ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), 406.

laki dan perempuan harus dilaksanakan melalui ikatan suci pernikahan, karena pernikahan adalah bukti keseriusan cinta. Rasulullah saw. bersabda:

لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ

“Kami belum pernah melihat dua orang yang saling mencintai sebagaimana orang yang menikah.” (HR. Ibnu Majah)²

Arti nikah sendiri memiliki tiga makna, yakni *al-wat'u* (bersenggama), *al-dammu* (mengumpulkan), dan secara majaz diartikan sebagai akad, sebab akad menjadi kebolehan untuk bersenggama. Kemudian secara terminologi, ulama fiqh berbeda pendapat dalam redaksi nikah. Namun, dapat ditemukan kesamaan makna yaitu, nikah adalah akad yang disyariatkan oleh Allah yang memiliki konsekuensi hukum bahwa suami dapat mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan istrinya.³ Di dalam peraturan hukum Indonesia, pernikahan disandingkan atau disebut juga dengan perkawinan. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai: “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

Pernikahan yang dijalankan tentu harus sah secara agama dan negara. Seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁵ Dan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang

² “Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1837 - Kitab Nikah,” Hadits.id, dalam <https://www.hadits.id/hadits/majah/1837>, diakses pada 10 Februari 2022.

³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2021), 1–2.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶

Melaksanakan pernikahan adalah bentuk mengamalkan sunnah Nabi.

Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat lebih menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu dapat mengurangi nafsu syahwat” (HR. Muslim).⁷

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai hadis tersebut. Pendapat pertama, Imam an-Nawawi dan ulama lainnya sepakat bahwa hadis itu mengandung perintah untuk menikah bagi yang sudah mampu dan memiliki keinginan kuat untuk menikah. Namun, perintah ini dalam arti bersifat anjuran, tidak sampai kepada wajib. Lalu pendapat kedua yakni ulama madzhab Hambali mengatakan bahwa wajib hukumnya nikah bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus kepada zina. Kemudian, mereka juga berkata bahwa wajib hukumnya untuk menikah setidaknya sekali dalam seumur hidup.⁸

Meski terdapat *ikhtilāf* di antara ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat menentang zina yakni penyaluran syahwat dengan bebas tanpa ikatan,

⁶ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid ke-9, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 481.

⁸ *Ibid.*, 492.

karena itu adanya pernikahan dengan segenap hukumnya mengatur agar laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan syahwatnya dengan benar dan halal sesuai jalan yang dikehendaki oleh Allah. Persoalan pernikahan diatur sedemikian rupa dalam Islam dan negara dikarenakan pernikahan bukanlah hal yang dapat dikesampingkan begitu saja, melainkan sebuah institusi sakral yang harus dipelihara dan diikuti aturannya. Hubungan antara suami dan istri harus dijaga dengan baik agar keutuhan rumah tangga terpelihara dan mewujudkan⁹ keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang saling mencintai, terdapat timbal balik yaitu hadirnya anak-anak sebagai penerus generasi. Tujuan utama perkawinan selain menyatukan kedua mempelai adalah memperoleh keturunan, karena pada hakikatnya diciptakannya syahwat pada manusia adalah sebagai pendorong mencapai tujuan tersebut. Adalah benar bahwa Allah memiliki kuasa untuk menciptakan manusia secara langsung, tanpa penanaman atau perkawinan. Akan tetapi, hikmah-Nya menetapkan rangkaian sebab akibat semata-mata untuk menunjukkan kuasa-Nya dan pelengkap keajaiban penciptaan-Nya. Upaya mendapatkan anak juga sebagai sarana pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah. Menurut Imam al-Ghazali, terdapat empat aspek hubungan antara *taqarrub* dengan upaya memiliki anak:

1. Mencari keridhaan Allah;

⁹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

2. Mencari keridhaan Rasulullah;
3. Mengharapkan berkah dan do'a anak-anaknya yang shalih, sepeninggalnya;
4. Mengharapkan syafa'at dari anaknya jika meninggal dunia sebelumnya, saat belum mencapai usia dewasa.¹⁰

Demikianlah pernikahan disyari'atkan dalam Islam sebagai jalan memelihara kemuliaan keturunan. Selain itu, pernikahan adalah satu-satunya cara legal untuk membentuk keluarga, sesuai dengan pasal 28B ayat 1 UUD 1945: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".¹¹

Adanya pernikahan berperan untuk melestarikan kehidupan manusia dan menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan adalah akad kasih sayang suami istri, dan kemudian saat menjalani kehidupan rumah tangga saling bahu-membahu dalam mengemban beban kehidupan serta penguat hubungan antar keluarga. Dengan pernikahan ini dapat mencapai berbagai kemaslahatan di masyarakat.¹²

Dengan melanjutkan keturunan berarti menjaga generasi umat Islam dan turut berkontribusi dalam masyarakat dengan menumbuhkan generasi yang baik lewat institusi kecil bernama rumah tangga. Memelihara keturunan adalah satu sebab dan bagian dari berumah tangga. Allah berfirman:

¹⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad al-Baqir (Jakarta: Noura Books, 2015), 24–25.

¹¹ Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke-9 (Depok: Gema Insani, 2010), 40–41.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqān ayat 74)¹³

Dari firman Allah di atas secara jelas menerangkan bahwa meneruskan dan memelihara keturunan adalah salah satu tujuan penting dalam pernikahan. Kemudian, dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang menikahi wanita yang mandul, sebagai gantinya para lelaki diperintahkan untuk menikahi wanita yang subur, karena akan menjadi kebanggaan bagi beliau di akhirat kelak. Rasulullah saw. bersabda:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ
أَفَأَنْزَوُجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَنَاهَا ثُمَّ أَنَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
الْأُمَّم

“Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw., lalu ia berkata: sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: ‘Tidak.’ Lalu dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ‘Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.’” (HR. Abu Dawud)¹⁴

Namun yang harus digarisbawahi adalah bukan berarti suami istri hanya memproduksi saja. Islam mengharuskan umatnya untuk menjadi generasi yang

¹³ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 366.

¹⁴ “Hadits Sunan Abu Dawud No. 1754 - Kitab Nikah,” Hadits.id, dalam <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1754>, diakses pada 27 April 2022.

baik. Anak merupakan karunia dari Allah, dan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga, merawat, dan mendidik dengan baik. Allah berfirman:

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. An-Nisā’ ayat 9)¹⁵

Meneruskan keturunan bukan soal kuantitas semata, tetapi tentang kualitas dan pertanggung jawaban di hadapan Allah kelak. Dengan demikian, manusia berbeda dengan makhluk lainnya, karena itu Allah tidak ingin menjadikan manusia hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas, dan tidak ada aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabatnya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan pun diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho, dengan upacara ijab qobul sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi, serta para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri syahwat, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga perempuan supaya tidak seperti rumput liar yang bisa seenaknya dimakan oleh binatang ternak. Kehidupan pasca pernikahan yakni pergaulan suami istri juga diletakkan di bawah naungan naluri

¹⁵ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 78.

keibuan dan kebapaan, sehingga akan menumbuhkan tumbuhan yang baik dan dapat menghasilkan buah yang bagus.¹⁶

Hadirnya anak dapat menjadi pelengkap dan menambah kasih sayang di antara suami istri. Memiliki anak berarti siap memikul tanggung jawab besar dan membutuhkan tenaga yang ekstra, serta biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Karena alasan itu tidak dipungkiri terdapat pasangan suami istri yang berkomitmen untuk tidak menginginkan anak dari pernikahannya. Hal tersebut dinilai tabu dalam masyarakat, sebab menjadi suatu hal yang tidak umum dari biasanya bahwa menikah adalah jalan untuk memperoleh keturunan. Persoalan ini sangat nyata terjadi, sekitar Agustus 2021 lalu, seorang *influencer* bernama Gita Savitri memantik atensi publik karena pernyataannya di media sosial terkait keputusannya untuk *childfree* bersama suaminya.¹⁷ Tidak butuh waktu lama hal tersebut menjadi isu yang fenomenal; memantik pembahasan banyak kalangan, ada yang pro dan ada pula yang kontra.

Istilah "*childfree*" sendiri merujuk pada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak.¹⁸ Keinginan suami dan istri untuk *childfree* tentu ada beberapa faktor di baliknya. Kemudian, keinginan tersebut tentu tidak secara impulsif atau tiba-tiba muncul. Bahkan, bisa dibilang keinginan suami dan istri itu sudah timbul

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke-6 (Bandung: Alma'arif, 1990), 10.

¹⁷ Putu Elmira, "Sosok Gita Savitri Yang Memutuskan Untuk Tak Punya Anak", dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4633425/sosok-gita-savitri-yang-memutuskan-untuk-tak-punya-anak>, diakses pada 1 Januari 2022.

¹⁸ "Child-Free," Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus, dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, diakses pada 1 Januari 2022.

sejak usia muda yaitu sebelum terjadinya perkawinan, dan berangkat dari masing-masing individu yang kemudian disepakati bersama untuk memutuskan *childfree*. Keinginan untuk *childfree* dapat lahir dari serapan pelbagai media, ditambah luasnya akses media sosial membuat setiap orang terlebih lagi generasi muda dapat menyerap beragam informasi. Selain itu, media sosial juga berperan sebagai wadah untuk menyalurkan pikiran.

Beragam topik dibahas, termasuk topik *childfree* di dalamnya, seperti di *platform* Facebook dan Quora yang dengan fiturnya memungkinkan penggunanya untuk membuka diskusi dan saling bertukar cerita. Dari sana, ditemukan beberapa anak muda dengan usia sekitar 15-24 tahun yang belum menikah namun memiliki keinginan kuat untuk *childfree*. Mereka menuangkan pikirannya tentang *childfree*, serta alasan-alasan yang membuat mereka memilih untuk *childfree* sebagai pilihan hidup dalam berumah tangga kelak. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang keputusan generasi muda tersebut, dan menganalisis bagaimana pandangan Islam terhadap *childfree* berdasarkan perspektif *maqāsid al-shari'ah*. Isu *childfree* termasuk persoalan kontemporer, dalam atian merupakan hal yang baru khususnya di masyarakat Indonesia.

Kajian *maqāsid al-shari'ah* berupaya untuk menggali maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang terkandung dalam syari'at. Seperti disyari'atkannya perkawinan bertujuan agar manusia dapat melahirkan anak sebagai penerus generasi. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāsid al-shari'ah* dalam masalah

darūrīyāt yang dikemukakan oleh Imam asy-Syathibi, yaitu *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan). Perkawinan manusia dengan makhluk lainnya tentu berbeda. Perkawinan yang dijalankan manusia tidak hanya menyatukan cinta dan sebatas melepas nafsu syahwat, tapi juga sebagai wasilah agar memperoleh keturunan sehingga dapat menjaga kelangsungan manusia sebagai khalifah di bumi dengan baik.

Sebab itu, perkawinan manusia merupakan ketentuan Allah untuk melestarikan kehidupan manusia. Lalu, sebagaimana yang diungkapkan pula oleh asy-Syathibi bahwa pembahasan *maqāṣid al-sharī'ah* ini¹⁹ erat kaitannya dengan kemaslahatan manusia. Jika dikaitkan antara permasalahan *childfree* dan hubungannya dengan aspek *ḥifẓ al-nasl* seolah tampak bertentangan. Akan tetapi, sebelum menyikapi suatu hukum, harus dipahami terlebih dahulu persoalannya dan diketahui secara jelas sebab-sebab yang ada di baliknya, atau dalam bahasa hukum disebut dengan *illat*.

Kemudian, aspek pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* ini tidak hanya *ḥifẓ al-nasl* saja, ada banyak aspek lainnya yang harus juga dilihat, seperti *mashaqqah* atau tingkat kesulitan yang dialami manusia dan aspek turunan lainnya dalam masalah *darūrīyāt*. Dalam hal ini, *maqāṣid* dapat diposisikan sejajar dengan *illat*. Dengan arti lain *maqāṣid* dapat dijadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukum atau disebut dengan *at-ta'lil bi al-maqāṣid*. Sebagaimana kaidah yang

¹⁹ Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 83.

dibuat oleh Jasser Auda²⁰ yaitu, *al-aḥkām al-syar'iyyah al-'amaliyyah ma'a maqāṣidiha wujūdan wa'adaman kamā tadūru ma'a illatiha wujūdan wa'adaman* yang bermakna keberadaan hukum syar'i tergantung pada keberadaan *maqāṣid al-sharī'ah*-nya, sebagaimana tergantung pada keberadaan *illat*-nya.

Islam sebagai pegangan hidup harus dapat menjawab tantangan persoalan yang terus berkembang, sesuai dengan prinsip Islam yakni relevan di setiap zaman dan tempat. Atas dasar itu *maqāṣid al-sharī'ah* dianggap sebagai metode yang tepat karena bersifat responsif dan fleksibel dalam menghadapi permasalahan. Allah menurunkan syari'at tentu tidak untuk menyulitkan manusia, karena itu asy-Syathibi berpendapat bahwa²¹ Allah menurunkan syari'at bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hamba-Nya. Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hingga dapat dirumuskan dalam judul "**Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Keputusan *Childfree* sebagai Pilihan Hidup dalam Berumah Tangga (Studi atas Keputusan *Childfree* Generasi Muda di Facebook dan Quora)**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari rumusan latar belakang di atas, penulis mengumpulkan identifikasi masalah untuk keperluan penelitian ini:

²⁰ Holilur Rohman, *Maqāṣid Al-Syarī'ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Pres, 2019), 36.

²¹ Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Masalahah ...*, 5.

1. Fenomena pembahasan *childfree* di kalangan generasi muda di Facebook dan Quora.
2. Keinginan generasi muda di Facebook dan Quora untuk memutuskan *childfree* sebagai pilihan hidup dalam berumah tangga.
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora.
4. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora.

Kemudian, langkah selanjutnya adalah menentukan batasan masalah agar mencapai fokus pembahasan:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora
2. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora.

C. Rumusan Masalah

Setelah menulis latar belakang masalah, menentukan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora?

2. Bagaimana analisis *maqāsid al-shari'ah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas kumpulan penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya adalah mencari letak perbedaannya sehingga menjadi penegasan bahwa penelitian ini bukan merupakan bentuk pengulangan atau plagiasi dari penelitian yang telah ada. Adapun, penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam tahun 2021, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”.²² Penelitian tersebut membahas tentang hukum asal *childfree* yaitu boleh jika dikaitkan dengan hukum *‘azl*, mengutip pendapat Imam al-Ghazali. Namun, hukum *childfree* dapat berubah tergantung pada motif di baliknya. Kemudian, mengutip pendapat Masdar Farid bahwa wanita memiliki hak-hak reproduksi wanita yang harus dituruti oleh suami, di antaranya hak jaminan kesehatan dan keselamatan, hak kesejahteraan, dan hak ikut bermusyawarah

²² Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 3. No. 2 (2021).

yang menyangkut kepentingan perempuan. Pada dasarnya, persoalan apapun di rumah tangga harus didasari dengan permusyawaratan dengan baik. Termasuk keputusan untuk *childfree* jika kedua pihak tidak ada yang keberatan, maka hal ini menurut Masdar Farid hukumnya boleh. Pemikiran Masdar Farid sangat berbeda dengan al-Ghazali yang menganggap bahwa kehadiran anak adalah hal pokok dari pernikahan.

Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya penelitian ini menggunakan responden yakni generasi muda di Facebook dan Quora sebagai sumber utama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mereka memutuskan untuk *childfree*. Lalu, dalam analisis hukum penelitian ini menggunakan aspek *maqāsid al-shari'ah*.

2. Skripsi yang disusun oleh Dhea Nila Aryeni tahun 2020, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)”.²³ Di dalamnya membahas tentang kondisi kebahagiaan empat responden yakni suami-istri yang hidup tanpa memiliki anak dengan kriteria sudah menikah minimal tujuh tahun. Terdapat beragam motif yang membuat mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ada yang memang memegang prinsip *childfree*, ada yang karena kondisi biologis istri,

²³ Dhea Nila Aryeni, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung)” (Skripsi--Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2020).

dan ada pula yang memilih untuk menunda memiliki anak karena sibuknya urusan pekerjaan dan ketidaksiapan menjadi orang tua. Berdasarkan hasil penelitian, para responden merasa bahagia dengan hidup yang dijalani dan dapat mengalihkan sepenuhnya kasih sayang kepada pasangan.

Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni, penelitian tersebut berdasarkan perspektif psikologis dalam artian hanya ingin mengetahui motif dan letak kebahagiaan pasangan yang memutuskan *childfree*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan responden memutuskan untuk *childfree* serta melihat bagaimana pandangan Islam berdasarkan perspektif *maqāsid al-shari'ah*. Kedua, terdapat perbedaan kriteria responden, dimana responden penelitian ini adalah generasi muda di Facebook dan Quora.

3. Skripsi yang disusun oleh Ghea Teresa tahun 2014, mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang berjudul “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness”.²⁴ Di dalamnya membahas tentang sisi psikologis dan motif-motif yang membuat dua responden yang sudah menikah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Di antara motif-motif yang mendasari responden untuk *childfree* yaitu karena pengalaman pahit di masa kecil, faktor kesibukan di pekerjaan, memegang prinsip *zero growth population*, dan faktor ekonomi. Sebagai gantinya, mereka mengalihkan perhatian dan kasih sayang kepada

²⁴ Ghea Teresa, “Motif Dan Generativitas Individu Involuntary Childlessness” (Skripsi--Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2014).

pasangan masing-masing, dan lebih tertarik untuk membantu anak-anak yang terlantar dan kesusahan.

Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian ini memiliki perbedaan responden, dimana responden penelitian ini yaitu generasi muda di Facebook dan Quora. Kemudian, perbedaan kedua adalah penulis menggunakan *maqāsid al-shari'ah* sebagai analisis hukum terhadap faktor-faktor yang menyebabkan responden memutuskan untuk *childfree*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari tahun 2022, mahasiswa Institut Pembina Rohani Islam Jakarta yang berjudul “Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam”.²⁵ Penelitian tersebut membahas tentang perbedaan mendasar antara *childfree* dengan *childless*. *Childfree* adalah keputusan untuk tidak memiliki anak karena keinginan, sedangkan *childless* adalah keputusan untuk berencana tidak memiliki anak, baik karena faktor eksternal, kondisi fisik, biologi, maupun ekonomi. *Childless* dalam kajian fiqih dikaitkan dengan ‘azl, yakni tidak menumpahkan sperma ke dalam rahim. Kemudian berdasarkan pendapat al-Ghazali, *childless* yang disebabkan faktor biologi atau dikaitkan dengan menunda anak baik dengan kontrasepsi secara tradisional maupun secara

²⁵ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam,” *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1. No. 6 (2022).

modern dibolehkan dalam Islam. Sementara itu, hukum *childfree* sendiri tidak diperbolehkan, jika dilandasi hanya pertimbangan duniawi, seperti urusan ekonomi, dan memiliki keturunan memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Allah melarang pasangan suami istri untuk khawatir terhadap rezeki yang akan diberikan kepada anak, karena Allah jamin akan memberikan rezeki kepada orang tua dan anaknya.

Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat dalam beberapa aspek. Pertama, penulis memiliki subjek penelitian sebagai responden, yakni generasi muda di Facebook dan Quora. Hal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan responden memutuskan untuk *childfree*. Kedua, penulis hanya fokus mengkaji persoalan *childfree*. Ketiga, penulis menggunakan *maqāṣid al-shari'ah* sebagai analisis hukum terhadap faktor-faktor yang menyebabkan responden memutuskan untuk *childfree*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Uswatul Khasanah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan Muhammad Rosyid Ridho, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021 yang berjudul “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”.²⁶ Penelitian tersebut membahas tentang hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh suami dan istri. Hak-hak reproduksi yang dimaksud yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak

²⁶ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3. No. 2 (2021).

menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, hak aborsi, hak memilih pasangan, hak merawat anak, hak cuti reproduksi, dan hak menceraikan pasangan. Kemudian, di dalamnya membahas hukum *childfree* adalah boleh jika dikaitkan dengan menolak potensial wujud anak, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita. Dalam fiqih hal tersebut ditempuh dengan empat keadaan, yaitu dengan cara tidak menikah, menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah menikah, tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma ke dalam rahim wanita setelah memasukkan penis ke dalam vagina, dan dengan cara *'azl* atau menumpahkan sperma di luar rahim wanita. Jadi, keputusan *childfree* adalah salah satu bentuk dari menolak kehamilan. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa *childfree* adalah pilihan bebas bagi perempuan, sebab mereka yang mengandung dan menyusui anak. Namun, keputusan untuk *childfree* harus memiliki alasan yang kuat dan berdasarkan musyawarah antara suami istri, sebab relasi keduanya harus berjalan bersama agar terciptanya kehidupan yang baik dalam rumah tangga.

Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan meliputi beberapa aspek. Pertama, penulis menggunakan responden yakni generasi muda di Facebook dan Quora sebagai sumber utama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mereka memutuskan untuk *childfree*. Kedua, penulis menggunakan analisis *maqāsid al-shari'ah* terhadap faktor-faktor yang menyebabkan responden memutuskan untuk *childfree*.

6. Jurnal yang ditulis oleh Eva Fadhilah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021 yang berjudul “Childfree dalam Perspektif Islam”.²⁷ Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab *childfree* yang dikaji melalui beragam literatur. Lalu, analisis yang digunakan yaitu dengan pendekatan normatif hukum Islam. Secara *nash*, tidak ada ayat yang membahas wajibnya memiliki anak. Akan tetapi, secara substansi, seperti dalam QS. An-Nisā’ ayat 1 dan QS. An-Nahl ayat 72 manusia dianjurkan untuk memiliki keturunan. Memiliki anak juga merupakan fitrah dan menjadi salah satu tujuan perkawinan. Permasalahan *childfree* ini diqiyaskan dengan ‘*azl*, yaitu menumpahkan sperma di luar vagina. Mengutip pendapat Imam al-Ghazali, hukum ‘*azl* adalah boleh, karena itu secara substansial *childfree* sama dengan ‘*azl* yakni sama-sama menolak potensial wujud anak. Namun, hukum *childfree* berubah menjadi haram apabila dengan sengaja memutus sistem reproduksi secara total.

Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan meliputi beberapa aspek. Pertama, penulis menggunakan generasi muda di Facebook dan Quora sebagai sumber utama untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan mereka memutuskan untuk *childfree*. Kedua, penulis memakai *maqāṣid al-shari’ah* sebagai analisis penggalan hukum terhadap faktor-faktor yang menyebabkan generasi muda tersebut memutuskan untuk *childfree*.

²⁷ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum*, Vol. 3. No. 2 (2021).

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul “Analisis *Maqāṣid al-Shari’ah* terhadap Keputusan *Childfree* sebagai Pilihan Hidup dalam Berumah Tangga (Studi atas Keputusan *Childfree* Generasi Muda di Facebook dan Quora)” bukan merupakan plagiasi atau pengulangan penelitian. Kemudian pembahasan *childfree* menggunakan *maqāṣid al-shari’ah* juga belum ada yang membahas secara mendalam, ditambah penulis sendiri menggunakan responden yakni generasi muda di Facebook dan Quora sebagai sumber primer untuk menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree*. Maka, dari objek dan rumusan masalah yang telah dicantumkan juga merupakan bukti tidak adanya plagiasi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah ditulis di rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora.
2. Menjelaskan bagaimana analisis *maqāṣid al-shari’ah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik untuk semua pihak. Adapun manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan persoalan *childfree* sebagai pilihan hidup dalam berumah tangga.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan pertimbangan bagi generasi muda yang memutuskan untuk *childfree* sebagai pilihan hidup dalam berumah tangga.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan, diperlukan definisi operasional untuk menguraikan makna terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini:

1. *Maqāṣid al-shari'ah*: Menurut 'Allal al-Fasi yaitu tujuan dari pemberlakuan syari'at dan beberapa rahasia yang terkandung dalam setiap produk hukum yang diletakkan oleh pembuat syari'at.²⁸ *Maqāṣid al-shari'ah* memiliki konsep untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

²⁸ Holilur Rohman, *Maqāṣid Al-Syari'ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran ...*, 28.

Kemaslahatan diwujudkan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan Abu Ishaq asy-Syathibi, yaitu kebutuhan *darūrīyāt*, *ḥājīyāt*, dan *taḥsīnīyāt*. Dalam aspek *darūrīyāt* tersebut dirumuskan ke dalam lima tujuan, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).²⁹

2. *Childfree*: Keputusan untuk tidak memiliki anak, atau tempat atau situasi tanpa anak disebut dengan *childfree*³⁰. Keputusan *childfree* berdasar dari keinginan yang kuat serta faktor-faktor yang ada di baliknya.
3. Pilihan hidup dalam berumah tangga: Kesadaran untuk memilih dengan alasan-alasan yang ada di baliknya yang menyangkut kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, upaya menentukan pilihan disebut dengan *ikhtiār*. Kata *ikhtiār* berasal dari kata *ikhtāra – yakhtāru – ikhtiāran*. Kata *ikhtiār* pula masih satu padanan dengan kata *khair* yang bermakna baik. Karena itu dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah apakah pilihan *childfree* dalam kehidupan rumah tangga dengan alasan-alasan di baliknya merupakan pilihan yang baik dan dapat diterima berdasarkan pertimbangan *maqāṣid al-shari’ah*.

²⁹ Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Masalahah ...*, 4.

³⁰ “Child-Free”, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, diakses pada 1 Januari 2022.

4. Generasi muda: Kelompok usia sekitar 15-24 tahun.³¹ Adapun generasi muda yang digunakan sebagai subjek penelitian ini yaitu memiliki akun dan dapat mengakses *platform* media sosial Facebook atau Quora, dengan kriteria belum menikah, sudah bekerja, dan memutuskan untuk *childfree*.
5. Facebook: Media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi satu sama lain. Facebook digunakan dalam penelitian ini karena memiliki fitur yang memungkinkan penggunanya untuk membuka suatu topik dan saling bertukar pikiran di grup maupun halaman.
6. Quora: Media sosial yang dimanfaatkan untuk mendapatkan dan berbagi pengetahuan. Quora digunakan dalam penelitian ini karena Quora merupakan tipe *platform* tanya jawab yang memberdayakan penggunanya untuk berbagi pengetahuan dengan mengajukan berbagai pertanyaan dalam topik tertentu untuk kemudian dapat direspon oleh pengguna lainnya yang saling terkoneksi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi rancangan penelitian yang meliputi langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, kemudian bagaimana data yang didapat untuk diolah dan dianalisis. Adapun langkah-langkah metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

³¹ "Youth", United Nations, dalam <https://www.un.org/en/global-issues/youth>, diakses pada 11 Januari 2022.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda skala usia 15-24 tahun di Facebook dan Quora.

2. Data yang Dikumpulkan

Data penelitian merupakan data yang dibutuhkan untuk bahan penelitian. Data yang dikumpulkan penulis yaitu gambaran umum mengenai Facebook dan Quora sebagai *platform* media sosial yang menjadi wadah penelitian, serta data terkait profil dan faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer yakni data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Adapun sumber primer dari penelitian ini yaitu generasi muda di *platform* Facebook atau Quora berjumlah 8 orang dengan kriteria berusia sekitar 15-24 tahun, belum menikah, sudah bekerja, dan memutuskan untuk *childfree*.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yakni data yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap sumber primer. Adapun sumber sekunder dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Website Facebook.
- 2) Website Quora.
- 3) Kamus Cambridge tentang definisi *childfree*.
- 4) Dokumen PBB tentang kelompok usia generasi muda.
- 5) Dan sumber data pendukung lain berupa buku, jurnal, artikel, atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk menghasilkan data yang valid dan reliabel.³² Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni proses pengamatan terhadap fenomena yang diteliti. Penulis dalam hal ini melakukan penelusuran di media sosial dan menemukan argumen generasi muda tentang *childfree* dan memiliki keinginan yang kuat untuk *childfree*. Penulis menemukan responden berdasarkan kriteria tersebut di *platform* Facebook dan Quora.
- b. Wawancara, yakni metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi. Wawancara dilakukan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2013), 137.

mengetahui hal-hal lebih rinci dan mendalam dari jumlah responden yang sedikit. Teknik ini berdasar pada laporan tentang diri sendiri, pengetahuan, atau keyakinan pribadi.³³ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan responden terkait keputusannya untuk *childfree*. Adapun kriteria responden yang dikumpulkan yaitu generasi muda di Facebook atau Quora, skala usia 15-24 tahun, belum menikah, sudah bekerja, dan memutuskan untuk *childfree*. Penulis mengajukan pelbagai pertanyaan dengan terstruktur untuk mendapat penjelasan tentang alasan-alasan di balik keputusan mereka untuk *childfree* sebagai pilihan dalam berumah tangga kelak.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah teknis analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola induktif. Deskriptif analisis adalah analisis yang dilakukan terhadap fenomena yang sedang terjadi. Prosesnya terdiri dari pengumpulan data dan penafsiran data tersebut secara deskriptif.³⁴ Teknik deskriptif analisis digunakan dengan tujuan untuk memahami dan memaknai gejala yang tampak dan apa yang ada di baliknya.³⁵

³³ Ibid., 137–38.

³⁴ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: PUSAKA, 2017), 111.

³⁵ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 20.

Kemudian pola induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel khusus yakni faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora, untuk selanjutnya diaplikasikan ke variabel umum berupa analisis *maqāsid al-shari'ah* sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulisan dalam penelitian ini mudah dipahami. Penulis membagi penelitian ini ke dalam beberapa bab, kemudian dari tiap-tiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab Kedua, merupakan teori *maqāsid al-shari'ah* yang terdiri dari pengertian dan metode penetapan hukum dalam menghadapi permasalahan.

Bab Ketiga, merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora, meliputi gambaran umum Facebook dan Quora sebagai *platform* media sosial, profil generasi muda di

Facebook dan Quora, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora.

Bab Keempat, merupakan analisis *maqāsid al-shari'ah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora. Di bab ini menjawab semua rumusan masalah tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora, serta analisis *maqāsid al-shari'ah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora.

Bab Kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini, serta diakhiri dengan saran yang menyangkut permasalahan penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI DAN PENETAPAN *MAQĀSID AL-SHARI'AH*

A. Pengertian *Maqāsid al-Shari'ah*

Maqāsid al-shari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *shari'ah*. *Maqāsid* berasal dari akar kata bahasa arab yakni bentuk jamak dari “*maqsid*” yang berarti tujuan yang ingin dicapai.¹ Lalu kata *shari'ah* diambil dari kata “*ash-shir'ah*” dan “*ash-shari'ah*” yang bermakna tempat sumber air yang tidak pernah putus. Secara istilah, *shari'ah* diartikan sebagai hukum agama yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, baik berupa ibadah maupun muamalah.² Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyebut kata *shari'ah*:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jāsiyah ayat 18)³

Secara terminologi, ulama memiliki redaksinya masing-masing dalam mengartikan *maqāsid al-shari'ah*:

¹ Holilur Rohman, *Maqāsid Al-Syari'ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Press, 2019), 28.

² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), 12–13.

³ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 500.

1. ‘Allal al-Fasi: tujuan yang datang dari syari’at dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap hukum yang diletakkan oleh pembuat syari’at.⁴
2. Yusuf al-Qardhawi: tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan ke dalam kehidupan manusia.⁵
3. Wahbah az-Zuhaili: makna dan tujuan yang menjadi ulasan dalam syari’at dalam setiap hukumnya dan beberapa rahasia yang diletakkan oleh Allah dalam segenap aspek-aspek hukumnya.⁶
4. Jasser Auda: tujuan yang ingin dicapai di dalam hukum atau kumpulan maksud-maksud ketuhanan dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam.⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqāṣid al-shari’ah* adalah makna-makna atau tujuan-tujuan yang terkandung dalam sebagian atau segenap hukum yang ditetapkan oleh *ash-Shāri’*. Allah menetapkan syari’at untuk manusia memiliki tujuan hukum tertentu. Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qayyim, dan asy-Syathibi menegaskan bahwa asas syari’at adalah mengandung kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Seluruh syari’at mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah.⁸ Sementara itu al-Ghazali mengaitkan *maqāṣid al-shari’ah* dengan

⁴ Holilur Rohman, *Maqāṣid Al-Syari’ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran ...*, 28.

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam ...*, 17.

⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, Edisi Ke-2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 150–51.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2007), 1.

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam ...*, 147.

masalah. Allah menurunkan syari'at bukan dengan maksud ingin menyulitkan manusia. Hal ini diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah ayat 185)⁹

Dan di ayat yang lain pula Allah berfirman:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.” (QS. Al-Hajj ayat 78)¹⁰

Karena itu, syari'at mengandung rahmat, kemudahan, dan keringanan bagi manusia. Dalam segenap hukum yang yang disyari'atkan pasti ada maksud yang harus dilaksanakan serta mengandung kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa segala masalah yang mengubah keadilan menjadi kezhaliman, rahmat menjadi bencana, maslahat menjadi kemudharatan, dan hikmah menjadi kebatilan adalah bukan syari'at.¹¹

B. Metode Penetapan *Maqāṣid al-Shari'ah*

Maqāṣid al-shari'ah erat kaitannya dengan tegaknya kemaslahatan manusia. Kriteria masalah adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Artinya, sesuatu yang hanya mengandung kemaslahatan dunia

⁹ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 28.

¹⁰ Ibid., 341.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam ...*, 153–155.

tanpa mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, maka hal tersebut bukan termasuk maslahat. Karena itu, dalam mewujudkan maslahat harus disertai syarat yakni terbebas dari nafsu duniawi, sebab kemaslahatan tidak diukur dengan nafsu.¹² Terdapat dalil yang menunjukkan tercelanya orang yang melanggar perintah Allah dan berpaling dari-Nya karena menuruti nafsu. Sebagaimana Allah berfirman:

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

“Maka adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.” (QS. An-Nāzi’at ayat 37-41)¹³

1. Pembagian Tingkat Masalah

Maslahah diwujudkan untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Meskipun demikian, manusia tidak boleh tunduk kepada nafsunya, tetapi harus bersandar pada syari’at Allah. Kemaslahatan sendiri terbagi dalam tiga tingkatan yakni *ḍarūrīyāt*, *ḥājīyāt*, dan *taḥsīnīyāt*.¹⁴

a. *Ḍarūrīyāt*

Ḍarūrīyāt merupakan kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia. Karena itu hal tersebut wajib ada sebagai syarat mutlak

¹² Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 81–82.

¹³ Cordoba, *Al-Qur’an Al-Haramain*, 584.

¹⁴ Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Maslahah ...*, 83.

terwujudnya kehidupan itu sendiri. Bila aspek ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Asy-Syathibi kemudian merumuskan aspek ini ke dalam lima tujuan, yakni *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).¹⁵

1) Memelihara agama

Tujuan utama wahyu diturunkan oleh Allah kepada umat manusia adalah untuk pemeliharaan agama. Para Nabi dan Rasul diutus dengan membawa risalah dari Allah untuk menjaga eksistensi agama di tengah manusia. Dengan demikian, kemaslahatan agama adalah hal yang utama bagi kehidupan manusia.¹⁶ Allah berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rūm ayat 21)¹⁷

Agama adalah kumpulan akidah, peribadatan, dan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia

¹⁵ Ibid., 4.

¹⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad...*, 155.

¹⁷ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 407.

dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Demi tegaknya hal ini, Islam mensyari'atkan kewajiban beriman dan menetapkan lima rukun Islam sebagai pondasi dasar, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah.

Akidah dan dasar-dasar ibadah lainnya yang ditetapkan oleh syari'at berguna untuk tegaknya agama dan oleh karena itu dapat menancapkannya ke hati untuk mengikuti hukum-hukum sebagai sarana kebaikan untuk manusia itu sendiri. Islam juga menetapkan keharusan berdakwah dan menjaga dakwah tersebut agar tidak melampaui batas. Demi menjaga agama dan melindungi dari para musuhnya, Islam menetapkan hukuman bagi orang yang mengganggu jalannya dakwah, menggoda umat Islam agar keluar dari agamanya, menghukum orang yang membuat ajaran baru yang melenceng dari Islam, membelokkan hukum dari tempatnya, dan lain sebagainya.¹⁸

2) Memelihara jiwa

Pemeliharaan jiwa ditempatkan dalam urutan esensial yang kedua karena ketentuan agama hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang sehat jasmani dan ruhaninya. Hak hidup adalah hak asasi yang harus dijaga dan dipelihara demi kelangsungan hidup jiwa manusia.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 295.

Karena itu, syari'at mengharamkan pembunuhan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, termasuk bunuh diri. Walaupun tindakan bunuh diri paling kurang dampaknya pada orang lain, namun Allah tetap mengecam keras perbuatan tersebut.¹⁹ Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا^ط

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka.” (QS. An-Nisā’ ayat 29-30)²⁰

Selain itu, bentuk pemeliharaan jiwa tidak hanya dimaknai menghindari bunuh diri, tapi juga dengan tidak menjerumuskan diri ke dalam kesengsaraan atau tindakan aniaya. Sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.” (QS. Al-Baqarah ayat 195)²¹

3) Memelihara akal

Akal adalah amanah dari Allah yang diberikan khusus untuk manusia. Dengan akal pula menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Akal dapat membantu manusia dalam memahami ajaran agama. Islam menetapkan aturan berupa larangan merusak

¹⁹ Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Masalahah ...*, 96–97.

²⁰ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 83.

²¹ *Ibid.*, 30.

kualitas akal, seperti larangan minum khamr, berjudi, dan perbuatan keji lainnya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Al-Mā'idah ayat 90)²²

Islam juga menganjurkan manusia agar selalu memelihara akal.

Karena itu, di sebagian ayat Al-Qur'an selalu menyebutkan *afalā tatafakkarūn*, *afalā ta'qilūn*, dan sebagainya. Dengan akal sehat, manusia dapat membangun kehidupan, memanfaatkan sumber daya alam, bermasyarakat, dan lainnya. Dengan demikian, pentingnya fungsi akal dan syari'at yang menghendaki kemaslahatan dunia dan akhirat mewajibkan setiap insan untuk memelihara akalnya.

4) Memelihara keturunan

Menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi adalah tujuan penting memelihara kemaslahatan. Sebab, syari'at yang hanya terlaksana pada satu generasi tidak memiliki makna lantaran punahnya generasi manusia. Keturunan manusia yang dikehendaki syari'at berbeda dengan keturunan makhluk lainnya. Oleh

²² Ibid., 123.

sebab itu, Allah mengharamkan zina dan mengharuskan umatnya untuk meneruskan keturunannya lewat jalur pernikahan. Dengan demikian, syari'at mengatur pemeliharaan keturunan, baik keharusan berketurunan, atau sistem berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat.²³ Memelihara keturunan dengan memiliki anak merupakan langkah untuk menjaga kelangsungan regenerasi dan eksistensi garis keturunan. Nilai kemaslahatan ini adalah hal yang penting, sampai dalam hadis disebutkan bahwa dianjurkan untuk menikahi wanita yang subur. Rasulullah saw. bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَالِدِيَّةَ مُكَاتِّرٍ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”
(HR. Abu Dawud)²⁴

Syari'at juga menetapkan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan pasca pernikahan, seperti anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan juga harus dipelihara sebaik mungkin oleh kedua orang tuanya. Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ^ط

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya.”
(QS. An-Nisā’ ayat 9)²⁵

²³ Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Masalahah ...*, 98–100.

²⁴ “Hadits Sunan Abu Dawud No. 1754 - Kitab Nikah,” Hadits.id, dalam <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1754>, diakses pada 27 April 2022.

²⁵ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 366.

5) Memelihara harta

Manusia hidup di dunia. Artinya, manusia harus mencari harta untuk menghidupi dirinya. Syari'at menghendaki agar manusia tidak hidup dalam penderitaan lantaran tidak adanya harta sehingga menyulitkan dirinya dalam menjalankan ketentuan agama. Walaupun pada dasarnya syari'at menekankan keharusan beribadah kepada Allah, namun kehidupan dunia tidak boleh dibiarkan begitu saja.²⁶ Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qaṣaṣ ayat 77)²⁷

Secara garis besar, kemaslahatan *ḍarūriyāt* ini terkumpul dalam satu kaidah fiqh yang selaras dengan sabda Nabi Muhammad saw.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharati diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

²⁶ Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Masalahah ...*, 100.

²⁷ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 394.

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa larangan mendatangkan mudarat (bahaya) bagi diri sendiri maupun orang lain, baik bersifat lahiriah atau maknawiah, maupun berkaitan dengan aspek agama, jiwa, akal, keturunan ataupun hartanya. Jika mudarat itu belum terjadi, maka wajib dihindari sebagai antisipasi. Namun, jika mudarat itu sudah terjadi maka wajib dihilangkan.²⁸

Dalam aspek *ḍarūrīyāt* ini, asy-Syathibi menggunakan kata *tafaḍḍul* (kebaikan-Nya) untuk perbuatan yang Dia lakukan untuk kemaslahatan hambanya. Karena kemaslahatan yang dikehendaki Allah itu bersifat *ḍarūrīy*, asy-Syathibi mengemukakannya ke dalam lima alasan.²⁹

Pertama, Allah memberlakukan semua hukum syari'at dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, setiap perintah, larangan, dan pilihan dalam Islam selalu mengacu kepada kemaslahatan manusia. Allah sendiri tidak punya kepentingan untuk suatu tujuan bagi diri-nya.

Kedua, manusia tidak mengetahui masalah secara penuh. Dalam arti lain bahwa manusia hanya mengetahui sebagian, bahkan lebih banyak lagi yang tidak diketahui. Sebab itu, Allah mengutus para Rasul-Nya dengan membawa risalah sebagai pedoman hidup untuk manusia yang berisi kabar gembira dan peringatan. Dengan demikian, Allah bermaksud

²⁸ Abu Muslim Nurwan Darmawan, *50 Kaidah Fiqih Dalam Islam* (Jakarta: Griya Ilmu, 2021), 34–35.

²⁹ Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Masalahah ...*, 90–92.

membina kehidupan manusia dan menganugerahkan kebaikan dengan penuh kasih sayang (*bi lutfihi al-‘azhīm*).

Ketiga, Allah menghendaki kemudahan dan tidak mempersulit kehidupan manusia. Dalam pemberlakuan syari’at, Allah memberlakukan *rukhsah* untuk mengantisipasi setiap kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Allah bermaksud agar manusia mau menemupuh jalan keluar dalam kesulitan. Jika tidak, maka manusia akan terjerumus dalam dua kerugian, yakni menolak maksud baik Allah dan menutup jalan kemudahan untuk dirinya sendiri dengan cara yang tidak disenangi oleh Allah.

Keempat, Allah menjadikan kehidupan manusia secara alamiah untuk hidup secara layak dan terhindar bahaya. Allah tidak mengendaki mudarat kepada hamba-Nya, sehingga mereka mampu mewujudkan maslahat dan menghindarkan dirinya dari mudarat. Seperti Allah memberikan manusia nafsu makan dan minum, agar mereka secara alamiah dapat menghilangkan rasa lapar dan haus. Demikian pula, nafsu seksual dan tabiat lainnya berguna secara alami untuk keberlangsungan kemaslahatan manusia.

b. *Ḥājīyāt*

Ḥājīyāt merupakan segala hal kebutuhan manusia agar memperoleh kelapangan dan terhindar dari berbagai kesengsaraan, dan hidup sejahtera. Jika aspek *ḥājīyāt* tidak diperoleh, maka kehidupan manusia akan

mengalami kesulitan, namun tidak mengancam keselamatan yang bersangkutan.³⁰ Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah bentuk kepedulian syari'at Islam terhadap kebutuhan ini. Islam mengatur pemberlakuan *rukhsah* apabila di lapangan pada kenyataannya mendapatkan kesulitan dalam menjalankan syari'at.³¹

c. *Tahsīnīyāt*

Tahsīnīyāt merupakan segala hal etis yang bernilai baik (*makārim al-akhlāq*) yang dinilai pantas menurut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela menurut akal sehat.³² Jadi, aspek *tahsīnīyāt* hanya bersifat menyempurnakan saja. Apabila aspek *tahsīnīyāt* tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan menyebabkan kesengsaraan hidup.³³

Agar masalah yang hendak dicapai sesuai dengan syari'at, maka masalah diklasifikasikan menjadi dua yakni masalah mu'tabarrah dan masalah *muhḍarah*. Masalah *mu'tabarrah* adalah kemaslahatan yang koheren dengan nash atau maksud-maksud di dalamnya. Kemudian masalah *muhḍarah* adalah kemaslahatan yang dicela oleh *nash* dikarenakan tidak koheren atau bertentangan dengan maksud-maksudnya.³⁴

³⁰ Ibid., 103.

³¹ Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, 153.

³² Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Masalah* ..., 4.

³³ Ibid., 103-104.

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* ..., 238.

2. Pembagian *Mashaqqah*

Aspek yang harus dipertimbangkan selanjutnya yaitu jenis *mashaqqah*. *Mashaqqah* secara bahasa adalah *al-ta'ab* yakni kepayahan, kesulitan, dan kelelahan. *Mashaqqah* erat kaitannya dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

المِشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرُ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Maksud kaidah di atas adalah dalam menerapkan hukum-hukum apabila menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*, maka syari'at memberikan *rukhsah* (keringanan).³⁵ Lebih lanjut, asy-Syathibi membagi tingkat *mashaqqah* menjadi dua yaitu:

- a. *Mashaqqah mu'tadah*: kesulitan biasa yang berlaku dalam keseharian *mukallaf* dan masih dalam batas kemampuannya. *Mashaqqah* jenis ini sama sekali tidak mengancam prinsip *al-darūrīyah al-khamsah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Karena itu, syari'at tidak memberikan *rukhsah*. Pada dasarnya *mashaqqah* yang ada dalam setiap ibadah tidak dimaksudkan memberikan beban kepada *mukallaf*, namun terdapat nilai ibadah yang sangat tinggi terkandung di dalamnya yang juga memiliki kemaslahatan bagi *mukallaf* di dunia dan akhirat, selain sebagai bentuk penghambaan kepada Allah.

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 55.

- b. *Mashaqqah ghairu mu'tādah*: kesulitan luar biasa di luar kemampuan *mukallaf*. Kesulitan jenis ini menimbulkan efek negatif bagi *mukallaf* dan mengancam prinsip *al-darūrīyah al-khamsah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga menghalangi *mukallaf* dalam menunaikan kewajibannya. Kesulitan ini jelas syari'at memberikan *rukhsah* kepada *mukallaf* yang berada dalam kondisi *mashaqqah ghairu mu'tādah*. Secara garis besar, syari'at tidak pernah memberikan beban di luar kesanggupan *mukallaf*, seperti puasa bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan.³⁶

3. Pendekatan dalam Memahami *Maqāṣid al-Shari'ah*

Asy-Syathibi menganggap *maqāṣid al-shari'ah* sebagai asas dari peraturan hukum. Asy-Syathibi memberikan banyak kontribusi dalam mengembangkan *maqāṣid al-shari'ah*, setidaknya ada tiga pilar utama:

- a. Dari masalah-masalah menjadi asas-asas hukum. Ulama sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan *al-maqāṣid* sebagai pondasi atau dasar dalam penetapan hukum. Karena itulah, asy-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat* mengawali pembahasan *al-maqāṣid* dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an bahwa Allah memiliki tujuan-tujuan dalam penciptaannya, mengutus para Rasul dengan syari'at-syari'at yang dibawanya. Dengan demikian, asy-Syathibi mempertimbangkan *al-maqāṣid* sebagai hal yang

³⁶ Holilur Rohman, *Maqāṣid Al-Syarī'ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran ...*, 85–86.

fundamental dalam agama, dasar asas-asas peraturan hukum, dan bersifat universal.

- b. Dari hikmah di balik hukum menjadi dasar putusan. Asy-Syathibi menilai bahwa aspek *darūrīyāt*, *ḥājīyāt*, dan *taḥsīnīyāt* tidak dapat tergantikan. Asy-Syathibi juga menjadikan ilmu *maqāṣid* sebagai alat utama yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan.
- c. Dari prasangka menjadi kepastian. Dalam rangka mendukung status baru *al-maqāṣid*, asy-Syathibi memalui penulisannya tentang *al-maqāṣid* dengan mengklaim kepastian dari proses induksinya berdasarkan bukti-bukti pertimbangannya.³⁷

Melihat permasalahan zaman yang semakin berkembang, diperlukan solusi hukum yang responsif untuk mengatasi hal tersebut. Karena itu posisi *al-maqāṣid* sama pentingnya dengan keberadaan *illat*. Dengan demikian, Jasser Auda menambahkan kaidah untuk memperkuat posisi *al-maqāṣid*, yang berbunyi “*al-aḥkām al-syar’iyyah al-‘amaliyyah ma’a maqāṣidiha wujūdan wa’adaman kamā tadūru ma’a illatiha wujūdan wa’adaman*” (keberadaan hukum-hukum syar’i tergantung pada keberadaan *maqāṣid al-syarī’ah*-nya, sebagaimana tergantung pada keberadaan *illat*-nya).³⁸

³⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī’ah: A Beginner’s Guide* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–22.

³⁸ Holilur Rohman, *Maqāṣid Al-Syarī’ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran ...*, 36.

Untuk melakukan penggalian dalam memahami *maqāṣid al-shari'ah*, metode yang dapat digunakan berdasarkan pandangan asy-Syathibi sebagai berikut:

- a. Adanya perintah dan larangan esensial yang tegas dari lafal;
- b. Memahami *illat* dari perintah dan larangan;
- c. Memperhatikan semua *maqāṣid* turunan;
- d. Tidak adanya keterangan syari'at tentang sesuatu, menunjukkan adanya maksud tertentu dari syari'at itu tersendiri.³⁹

Dapat dipahami bahwa keberadaan suatu hukum tergantung pada *al-maqāṣid* dan *illat*-nya. Maka, sangat mungkin bila hukum dapat berubah sesuai dengan *al-maqāṣid* dan *illat* yang berada di balik suatu persoalan. Hal ini senada dengan kaidah yang berbunyi:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan.”


Akan tetapi, tentu saja hukum tidak boleh asal berubah, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a. Adanya tuntutan kemaslahatan untuk berubah;
- b. Permasalahan hukum tidak menyangkut pokok masalah ibadah mahdah;
- c. Persoalan hukum yang tidak bersifat qath'i;

³⁹ Hamka Haq, *Al-Syāhibī: Aspek Teologis Konsep Masalahah ...*, 257.

d. Perubahan hukum harus juga berdasar pada dalil syar'i.⁴⁰

Dalam makna lain bahwa suatu hukum dapat berubah selama didukung oleh dalil syar'i, bukan hukum yang bersifat *qath'i*, dan ada kemaslahatan menghendaknya. Kemaslahatan yang dimaksud sebagaimana menurut al-Ghazali adalah pemeliharaan terhadap tujuan syara' yang terdapat ke dalam *al-uṣūl al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), 34–35.

⁴¹ Holilur Rohman, *Maqāṣid Al-Syarī'ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran ...*, 95.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEPUTUSAN *CHILDFREE* GENERASI MUDA DI FACEBOOK DAN QUORA

A. Gambaran Platform Media Sosial

1. Facebook

Facebook adalah *platform* media sosial yang paling populer di dunia. Facebook memungkinkan pengguna untuk saling terkoneksi dengan pengguna lain di seluruh dunia dan menyediakan layanan untuk berbagi foto, video, dan membuat tulisan. Facebook diciptakan oleh Mark Zuckerberg dan diluncurkan pada 4 Februari 2004. Mark Zuckerberg yang kala itu berstatus mahasiswa ilmu komputer di Harvard University mendirikan Facebook bersama koleganya yakni Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes.¹

Facebook memiliki tiga fitur dasar, yakni membuat profil pribadi, halaman *fanspage*, dan grup. Halaman *fanspage* berguna bagi pemilik bisnis, organisasi, tokoh publik, atau gerakan tertentu lainnya berbagi informasi kepada pemirsa mereka. Halaman bersifat publik. Jadi Google dapat melakukan *index* halaman *fanspage*, sehingga dapat muncul di kolom

¹ Mary Bellis, "The History of Facebook and How It Was Invented", dalam <https://www.thoughtco.com/who-invented-facebook-1991791>, diakses pada 19 Maret 2022.

pencarian.² Selanjutnya, grup memungkinkan penggunanya di berbagai tempat untuk saling berkoneksi dan berkumpul di satu wadah sebagai forum diskusi untuk membahas beragam topik. Fungsi grup juga dapat mengumpulkan para pengguna membentuk komunitas berdasarkan kesamaan minat atau ketertarikan tertentu. Facebook menyediakan dua fitur pengaturan untuk grup, yakni privat dan publik.³

2. Quora

Quora adalah *platform* tanya jawab yang diluncurkan pertama kali ke publik pada 4 Januari 2010. Quora didirikan oleh Adam D'Angelo dan Charlie Cheever. Cara kerja Quora adalah pengguna menulis sebuah pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pengguna yang lain. Para pengguna yang menjawab pertanyaan di Quora beberapa di antaranya adalah orang-orang yang ahli atau berpengalaman berdasarkan latar belakang pendidikan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di Quora dikumpulkan sesuai dengan topik, seperti sosial, pendidikan, militer, politik, psikologi, dan lain-lain.⁴

Misi Quora adalah membagikan pengetahuan ke seluruh dunia. Faktanya, banyak pengetahuan yang mungkin sangat bernilai namun hanya

² Facebook, "Tentang Halaman Facebook", dalam <https://www.facebook.com/business/help/461775097570076?id=939256796236247>, diakses pada 18 Maret 2022.

³ Facebook, "Tentang Grup Facebook", dalam <https://www.facebook.com/business/help/786348878426465?id=939256796236247>, diakses pada 18 Maret 2022.

⁴ Jason Kincaid, "Quora's Highly Praised Q&A Service Launches To The Public (And The Real Test Begins)", dalam <https://techcrunch.com/2010/06/21/quoras-highly-praised-qa-service-launches-to-the-public-and-the-real-test-begins/>, diakses pada 19 Maret 2022.

sedikit orang yang dapat mengaksesnya atau hanya tersimpan di kepala. Inilah yang menjadi fokus Quora untuk saling menghubungkan antara orang-orang yang membutuhkan pengetahuan dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap bidang-bidang tertentu, dan mengumpulkan orang-orang yang berbeda pandangan agar mereka dapat memahami satu sama lain dengan lebih baik. Karena itu, Quora dapat menjadi wadah yang tepat untuk menyuarakan opini dan bertukar pikiran. Quora mengumpulkan pengguna dari seluruh dunia untuk menjawab pertanyaan yang sama, di tempat yang sama, berdasarkan minat yang sama, untuk belajar satu sama lain.⁵

B. Profil Generasi Muda

Responden penelitian ini yaitu generasi muda di Facebook atau Quora dengan kriteria skala usia 15-24 tahun, belum menikah, sudah bekerja, dan memutuskan *childfree*. Data responden yang dikumpulkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Data Generasi Muda di Facebook dan Quora

| No. | Nama | Usia | Jenis Kelamin | Status | Platform |
|-----|--------------------|------|---------------|-----------------------|----------|
| 1 | Ara (Samaran) | 23 | Perempuan | Pekerja, lulusan SMA | Quora |
| 2 | Zahra (Samaran) | 20 | Perempuan | Mahasiswa dan Pekerja | Quora |

⁵ “Mengapa Quora Ada”, Quora, dalam <https://id.quora.com/about>, diakses pada 19 Maret 2022.

| | | | | | |
|---|-------------------|----|-----------|-----------------------|----------|
| 3 | Iris (Samaran) | 19 | Perempuan | Mahasiswi dan Pekerja | Quora |
| 4 | Fikri | 19 | Laki-laki | Pekerja, lulusan SMK | Quora |
| 5 | Dika | 15 | Laki-laki | Pelajar dan Pekerja | Quora |
| 6 | Arno | 24 | Laki-laki | Pekerja, lulusan SMA | Facebook |
| 7 | Nisa | 23 | Perempuan | Pekerja, lulusan SMK | Facebook |
| 8 | Anas | 23 | Laki-laki | Pekerja, lulusan SMA | Facebook |

C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Keputusan *Childfree* Generasi Muda

Childfree merupakan keputusan untuk tidak memiliki anak. *Childfree* mulai menjadi pembicaraan hangat di Indonesia pada Agustus 2021, ketika *influencer* bernama Gita Savitri membagikan kisahnya di media sosial tentang keputusannya untuk *childfree* bersama suaminya.⁶ Pernyataan tersebut memicu respon masyarakat Indonesia, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Di *platform* media sosial seperti Facebook dan Quora misalnya, pembahasan soal *childfree* mulai semakin masif, khususnya di kalangan generasi muda. Ada yang sekadar memberi tanggapan, berbagi pikiran, dan ada pula yang membagikan ceritanya tentang keputusannya untuk *childfree*. Keputusan untuk *childfree* dilatarbelakangi oleh beragam faktor. Penulis mengumpulkan delapan responden dengan masing-masing empat jenis laki-laki dan empat jenis perempuan yang didapat dari

⁶ Putu Elmira, "Sosok Gita Savitri Yang Memutuskan Untuk Tak Punya Anak", dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4633425/sosok-gita-savitri-yang-memutuskan-untuk-tak-punya-anak>, diakses pada 1 Januari 2022.

Facebook atau Quora. Adapun kriteria yang dikumpulkan yaitu generasi muda dengan usia skala 15-24 tahun, belum menikah, dan sudah bekerja.

1. Keputusan Ara

Menurut Ara, *childfree* adalah sebutan yang ditujukan untuk orang yang tidak ingin memiliki anak.⁷ Terdapat dua faktor yang membuatnya memutuskan untuk *childfree*, yakni eksternal dan interal.

a. Faktor eksternal

Diperlakukan dengan ‘spesial’ oleh kakak-kakaknya membuat Ara tumbuh menjadi pribadi yang manja. Meskipun demikian, berdasarkan pengakuannya, ia tidak berlebihan dan tetap berperilaku sebagaimana anak muda lainnya. Perlakuan yang ia terima dari saudara-saudaranya tersebut berpengaruh hingga terbawa sampai sekarang. Karena itu ia merasa aneh saja jika memanjakan anak kecil, dan merasa rada geli sendiri. Contoh nyata, Ara memiliki adik yang kini berusia sekitar 7 tahun. Ara jarang mengajaknya main, dan terkadang timbul rasa kasihan dengan adiknya sebab tidak mendapatkan kakak yang baik dan asik untuk diajak main.

Di sisi lain memang, Ara kurang suka dengan anak kecil dan bahkan lebih ramah kepada kucing daripada kepada anak kecil. Atas dasar itu, Ara merasa belum pantas nantinya menjadi seorang ibu, dan khawatir tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak.⁸ Lalu sebagaimana anak

⁷ Ara, *Wawancara*, via WhatsApp, 2 April 2022.

⁸ *Ibid.*, 3 Maret 2022.

muda lainnya, Ara juga mengakses beragam konten di media sosial. Salah satunya adalah ia pernah membaca kisah-kisah orang-orang yang memutuskan *childfree*. Cerita tersebut ia baca di Quora. Dari sana, ia menemukan orang-orang yang sepemikiran dengannya.

Motif lain yang membuatnya memutuskan untuk tidak memiliki anak adalah karena mengamati orang lain yang keteteran memiliki anak karena kelihatan tidak siap memiliki anak. Ara takut anaknya akan seperti itu nantinya dan merasa menyesal telah lahir di dunia dikarenakan ketidakmampuan Ara untuk mendidiknya.⁹

b. Faktor internal

Ara tak mampu membayangkan bagaimana dirinya jika melahirkan kelak. Kekhawatirannya ini disebabkan dia mendengarkan cerita dari perempuan-perempuan lain yang sudah melahirkan. Ketakutan ini akhirnya menjadi faktor psikologis tersendiri bagi Ara dan membulatkan tekadnya untuk tidak memiliki anak jika sudah menikah nanti.¹⁰ Kemudian berdasarkan pengakuannya, keinginan untuk tidak memiliki anak adalah salah satu dasar utama terhadap keputusannya untuk tidak memiliki anak. Keinginan itu berasal dari ketakutan-ketakutan pribadi dalam dirinya, dan mengakar kuat dalam hatinya.¹¹

⁹ Ibid., 19 Maret 2022.

¹⁰ Ibid., 3 Maret 2022.

¹¹ Ibid., 19 Maret 2022.

2. Keputusan Zahra

Zahra berpendapat bahwa *childfree* adalah keputusan untuk tidak memiliki anak.¹² Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi keputusan Zahra untuk *childfree*, yakni faktor eksternal dan internal.

a. Faktor eksternal

Zahra mengakses konten *childfree* di media sosial miliknya, salah satunya platform Quora. Di sana, Zahra mengikuti topik *childfree* yang dibahas banyak orang.¹³

b. Faktor internal

Faktor ekonomi yang mendasari Zahra untuk memutuskan *childfree*. Ia merasa belum stabil untuk memiliki anak. Namun jika dalam keadaan stabil pun ia tetap tidak ingin memiliki anak.¹⁴ Di sisi lain, ia juga khawatir tidak bisa mengurus anak dengan baik. Karena itu, Zahra tidak ingin direpotkan dengan hadirnya anak.¹⁵ Pola asuh orang tua yang kurang baik menyebabkan Zahra memiliki *self esteem* (nilai personal terhadap diri sendiri) yang rendah. Namun, ia dapat memaklumi hal itu karena orang tuanya baru pertama kali mempunyai pengalaman mengurus anak.

¹² Zahra, *Wawancara*, Via Facebook, 22 Juni 2022.

¹³ *Ibid.*, 25 Juni 2022.

¹⁴ *Ibid.*, 22 Juni 2022.

¹⁵ *Ibid.*, 25 Juni 2022.

Kemudian faktor lainnya adalah ia merasa skeptis terhadap pernikahan ketika mengetahui ibunya sendiri pernah selingkuh.¹⁶

3. Keputusan Iris

Iris berpendapat bahwa *childfree* adalah keputusan untuk tidak memiliki anak karena ada faktor satu dan lainnya. Menurutnya, *childfree* boleh saja karena ketidaksiapan mental dan materi dalam mengasuh anak. Lebih lanjut, Iris mengatakan, “Daripada mempunyai anak, tapi mental kita belum siap, dan malah ada sikap kita yang kurang berkenan ke anak, banyak loh kejadian kayak gitu. Orang tua yang kurang dewasa, anak jadi *broken home*,” ujar Iris.

Iris menganggap dengan *childfree* adalah pilihannya untuk menghemat ekonomi. Ia lebih lanjut mengatakan, “Anak bukan semata-mata investasi untuk mengurus kita di masa tua, banyak yang beranggapan punya banyak anak biar banyak yang ngurus. Apakah mereka tidak lihat berita nenek-nenek dan kakek-kakek dibuang anaknya di pinggir jalan? Kita bisa siasati dengan sewa perawat atau ke panti jompo yang agak mahal, agar masa tua terjamin. Anak juga suatu hari punya rumah tangganya sendiri, tidak bisa terus-terusan ngurus kita. Tidak punya anak juga bisa menghemat ekonomi, yang tadinya harus ada biaya buat sekolah, kuliah, makan. Itu bisa kita sisihkan buat investasi di masa tua.”¹⁷ Terdapat dua faktor yang membuatnya memutuskan *childfree*, yakni eksternal dan internal.

¹⁶ Ibid., 22 Juni 2022.

¹⁷ Iris, *Wawancara*, via WhatsApp, 3 Maret 2022.

a. Faktor eksternal

Iris melihat tetangganya yang memiliki anak lumayan banyak berjumlah empat anak dengan kondisi memiliki utang di mana-mana.¹⁸ Hal tersebut memengaruhinya untuk memutuskan *childfree*, karena mengurus anak sangat merepotkan ditambah dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut yang kurang mampu. Kemudian, yang menjadi faktor eksternal lain yaitu menurutnya populasi dunia semakin padat dan biaya hidup seperti rumah dan kebutuhan sehari-hari semakin mahal.¹⁹ Ia pun beranggapan bahwa tanggungannya akan bertambah jika memiliki anak yang tentu harus membiayai kehidupan dan pendidikannya kelak. Di sisi lain, Iris juga mengakses konten di media sosial dengan membaca postingan-postingan di Quora tentang *childfree*.²⁰

b. Faktor internal

Iris memiliki dua motif utama terkait faktor internal yang membuatnya memutuskan untuk *childfree*. Pertama terkait dengan kondisinya sebagai wanita. Iris punya kekhawatiran saat membayangkan organ wanita yang tersobek apalagi melakukan operasi caesar demi melahirkan buah hati. Kedua motif psikologisnya. Iris merasa kemampuan mengontrol emosi dan pemecahan masalahnya masih belum baik, dan ia

¹⁸ Ibid., 12 Januari 2022.

¹⁹ Ibid., 17 November 2021.

²⁰ Ibid., 19 November 2021.

lebih memilih untuk fokus memperbaiki hal tersebut daripada nantinya menciptakan keluarga *toxic* yang berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak.²¹

Aspek utama yang berperan besar dalam keputusannya untuk *childfree* adalah motif psikologis Iris terkait pengalaman masa lalunya. Hal ini ada kaitannya dengan pengaman buruk di masa lalu, atau lebih tepatnya ia memiliki *inner child*. *Inner child* adalah luka traumatis di masa lalu yang dapat menghantui pengidapnya sampai ia tumbuh dewasa. Luka dalam yang dirasakan Iris adalah dulunya ketika kelas 3 SD ia pernah diperkosa. Kejadian tersebut membuat mentalnya tidak stabil hingga sekarang, ia selalu ingat kejadian buruk itu. Bagaikan efek domino, pengalaman pahitnya menimbulkan dampak psikologis lanjutan yakni *insecure* (tidak percaya diri), *trust issue* (sulit percaya kepada orang lain), dan posesif. Hal ini diperparah dengan pengalaman pahitnya bahwa ia juga korban perundungan di bangku sekolah. Kepercayaan dirinya pun menurun drastis. Ia pun akhirnya menyimpulkan:

“Saya bahkan berfikir untuk tidak nikah saja dan (memutuskan) *childfree*, takut sakit ketika melahirkan, dan tidak bisa mendidik dengan baik. Ketika membayangkan berhubungan badan saja sudah jijik, bagaimana saya punya anak? Itulah mengapa saya berpikir untuk *childfree*,” ucap Iris.

Kemudian Iris menambahkan:

²¹ Ibid.

“Semua itu ada alasannya. Pernahkah kamu dulu dikhianatin? Sampai kamu memiliki *trust issue*? Seperti saya yang pernah diperkosa, makanya saya tidak pernah percaya hubungan romantis dengan laki-laki, pernah di-*bully* sampai membuat saya tidak percaya diri. Saya bahkan belum sempat meminta maaf ke diri saya sendiri; ke anak kecil polos yang berkali-kali disakitin.”²²

Kemudian berdasarkan pengakuannya, Iris pernah satu kali konsultasi terkait permasalahan mentalnya kepada dokter via online layanan halodoc. Dokter tersebut pun menyarankan Iris agar bertemu secara langsung untuk tahapan pemeriksaan selanjutnya karena diperlukan tindakan lanjutan terkait traumanya.²³

4. Keputusan Fikri

Fikri menjelaskan *childfree* secara singkat yakni tentang caranya untuk bermanfaat bagi sesama. Ia lebih memprioritaskan menolong anak-anak yang terlantar lewat santunan yang diberikan daripada memiliki keturunan.²⁴ Gerakan *childfree* menurutnya adalah solusi praktis untuk mengatasi overpopulasi manusia di bumi dan masalah-masalah sosial lainnya.²⁵ Terdapat dua faktor yang membuatnya memutuskan untuk *childfree*, yakni eksternal dan internal.

a. Faktor eksternal

²² Ibid., 12 Januari 2022.

²³ Ibid., 12 Juni 2022

²⁴ Fikri, *Wawancara*, via Facebook, 5 Desember 2021.

²⁵ Ibid., 14 Mei 2022.

Faktor lingkungan menjadi alasan Fikri memutuskan untuk *childfree*. Ia beranggapan bahwa dunia semakin lama semakin sempit dengan manusia dan segala aktivitasnya. Ia pun lantas memutuskan untuk tidak menambah ‘sempit’ lagi. Kerusakan lingkungan pun banyak terjadi akibat ulah manusia. Selain itu, ia mengamati keadaan sekitarnya yang masih banyak anak-anak yang kurang beruntung. Fikri pun merasa prihatin. Berdasarkan pengakuannya, Fikri lebih memilih untuk membantu anak-anak yang tidak mampu lewat santunan.²⁶ Aspek pendukung lainnya yang membuatnya bertekad untuk *childfree* adalah berdasarkan konten yang ia konsumsi di media sosial tentang *childfree*, salah satunya konten dari *influencer* bernama Gita Savitri.²⁷

b. Faktor internal

Fikri menganggap dirinya tidak punya kapasitas untuk membesarkan seorang anak. Sebab itu, kapasitasnya sebagai seorang ayah kelak dirasa tidak mumpuni. Mengingat pula tanggung jawab yang besar sebagai seorang ayah sekaligus kepala rumah tangga. Ia merasa lebih punya kewajiban untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Atas dasar itu, ia lebih memilih untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anak yang terlantar dibanding kepada keturunannya sendiri.²⁸

²⁶ Ibid., 1 Desember 2021.

²⁷ Ibid., 2 Desember 2021.

²⁸ Ibid., 1 Desember 2021.

5. Keputusan Dika

Dika memahami *childfree* sebagai keputusan untuk tidak memiliki anak. Menurutnya, gerakan atau pilihan *childfree* sifatnya boleh saja asalkan memang dibutuhkan karena alasan, atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan bagi pasangan.²⁹ Terdapat dua faktor yang membuatnya memutuskan untuk *childfree*, yakni eksternal dan internal.

a. Faktor eksternal

Faktor lingkungan memengaruhi keputusan Dika untuk *childfree*. Ia melihat orang-orang sekitarnya yang susah payah dalam mengurus anak-anaknya, karena kesibukan orang tuanya atau hal yang lain.³⁰ Selain itu, Dika juga membaca konten-konten di Quora tentang *childfree*, yang isinya mulai dari pendapat orang-orang tentang *childfree* sampai alasan mereka memutuskan untuk *childfree*.³¹ Di sisi lain, Dika juga membaca sekilas argumen Gita Savitri, seorang *influencer* yang memutuskan untuk *childfree*.³²

b. Faktor internal

Dika tidak terlalu yakin akan ekonomi yang menunjang ke depannya, ditambah dengan kemungkinan tidak ada waktu untuk mengurus anak-anak karena akan fokus mengejar karir. Karena ini, ia memutuskan

²⁹ Dika, *Wawancara*, Via Quora, 31 Maret 2022

³⁰ *Ibid.*, 27 Maret 2022.

³¹ *Ibid.*, 26 Maret 2022.

³² *Ibid.*, 27 Maret 2022.

untuk *childfree* dan juga khawatir si anak akan terkena dampaknya karena tidak ada komunikasi yang intens dengan orang tuanya.³³ Dika merasa belum siap mental dan memprediksi ke depannya tidak akan memiliki waktu luang bersama anak-anak karena fokus mengejar karir.³⁴ Faktor kekhawatiran inilah yang cukup besar memengaruhi keputusan Dika untuk *childfree*.

“Khawatir jika saya tidak bisa mengurus anak, maka dia akan membenci saya karena tidak ada koneksi antara saya dengan anak, dan bisa saja merusak kehidupan rumah tangga,” ujar Dika.³⁵ Anak menurut Dika bukanlah prioritas, karena ia memiliki keinginan lebih utama untuk mengejar karir. Faktor prioritas Dika lainnya adalah sesuatu hal yang dapat bermanfaat bagi orang lain yang membuat reputasinya baik, dan berdampak panjang, seperti mengikuti kegiatan sosial, membantu sesama, dan lain-lain.³⁶

6. Keputusan Arno

Menurut Arno, *childfree* adalah keputusan pribadi seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki keturunan.³⁷ Terdapat dua faktor yang

³³ Ibid., 24 Maret 2022.

³⁴ Ibid., 26 Maret 2022.

³⁵ Ibid., 29 Maret 2022.

³⁶ Ibid., 30 Maret 2022.

³⁷ Arno, *Wawancara*, Via Facebook, 19 Juni 2022.

melatarbelakangi keputusan Arno untuk *childfree*, yakni faktor eksternal dan internal.

a. Faktor eksternal

Media sosial memudahkan setiap orang untuk mengakses beragam konten, termasuk *childfree*. Arno mendapatkan konten *childfree* di platform Facebook. Sebagai orang yang memutuskan *childfree*, ia juga mengikuti pembahasan *childfree* di grup Facebook.

b. Faktor internal

Arno mengaku memiliki masalah pada mentalnya yakni sulit mengontrol emosi. Emosi negatif akan muncul ketika ia sedang stres. Arno menduga masalah mentalnya itu turunan dari ayahnya. Tidak hanya itu, ia merasa bahwa orang tuanya kurang tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Namun hal tersebut bukan menjadi faktor utama dirinya memutuskan *childfree*. Adapun alasan utamanya adalah setelah menikah nanti, Arno hanya ingin menghabiskan hidupnya berdua dengan pasangannya, tanpa adanya tanggung jawab yang besar yakni mengurus anak. “Memiliki anak itu tanggung jawab besar, saya tidak mau terbebani dengan tanggung jawab itu,” ucap Arno. Kemudian ia juga menganggap memiliki anak bukanlah suatu hal yang penting karena ia merasa bumi sudah padat dengan manusia di dalamnya.³⁸

³⁸ Ibid.

7. Keputusan Nisa

Nisa memandang *childfree* sebagai keputusan untuk tidak memiliki anak baik dengan menikah atau tanpa menikah. Selain itu, ia menganggap *childfree* adalah prinsip yang dipegang dan hak semua orang dengan mengesampingkan konsep agama. Kemudian, terlebih lagi Nisa meyakini bahwa *childfree* merupakan hak perempuan dikarenakan perempuan yang mengandung, melahirkan, dan menyusui.³⁹ Terdapat dua faktor yang membuat Nisa memutuskan untuk *childfree*, yakni eksternal dan internal.

a. Faktor eksternal

Nisa merasa miris melihat anak-anak yang terlantar dan tidak mendapatkan kebutuhan yang layak. Ia merasa memiliki anak pasti sangat melelahkan, apalagi jika sang anak tantrum. Hal itulah yang membuatnya memutuskan untuk *childfree*. Kemudian, sebagai anak muda umumnya, Nisa juga mengakses konten sosial media, salah satu topik yang diikutinya adalah tentang argumen pro *childfree* yang disuarakan oleh beberapa *influencer* tanah air, yakni Andrea Gunawan dan Gita Savitri. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap keputusannya untuk *childfree*.⁴⁰

b. Faktor internal

Luka batin yang dimiliki Nisa turut berperan besar dalam keputusannya untuk *childfree*. Berdasarkan pengakuannya, luka batin itu

³⁹ Nisa, Wawancara, Via Facebook, 16 Mei 2022.

⁴⁰ Ibid., 15 Mei 2022.

timbul dari pola asuh orang tuanya. “Perihal luka batin yang saya terima dari ibu saya yang pernah melakukan tindakan *abusive* baik mental atau fisik. Saya tidak yakin saya akan lebih baik dan tidak akan melakukan hal yang sama pada anak nantinya,” ujar Nisa. Lalu ia menuturkan bahwa hal tersebut sangat memengaruhi kepribadiannya yang jadi tidak percaya diri, memiliki *trust issue* (sulit percaya kepada orang lain), dan sensitif dengan kata-kata atau tindakan. Nisa juga mengatakan bahwa ibunya adalah orang yang otoriter.

“Ketika saya berbicara, saya merasa tidak didengar, jadi saya memilih untuk sedikit berbicara,” ucap Nisa.⁴¹ Selain itu Nisa beranggapan bahwa memiliki anak adalah tanggung jawab yang berat. Karena sebagai orang tua harus mampu mencukupi kebutuhan anaknya, tidak hanya secara materi, tetapi juga termasuk nilai yang kelak akan dianutnya. Sehingga ia menyebut istilah “kesalahan anak sudah pasti yang dipertanyakan adalah orang tuanya, tapi kesalahan orang tua jarang dikaitkan dengan anaknya”. Nisa juga merasa memiliki anak akan sangat melelahkan, belum lagi jika anak kecil tersebut mengalami tantrum.⁴²

8. Keputusan Anas

Anas berpendapat bahwa *childfree* adalah metode untuk tidak memiliki anak dari rahim diri sendiri dengan didukung dengan pemikiran tertentu yang

⁴¹ Ibid., 14 Mei 2022.

⁴² Ibid.

subjektif.⁴³ Terdapat satu faktor utama yang membuatnya memutuskan untuk *childfree*, yakni faktor internal.

Secara fisik, Anas memiliki tubuh yang sehat, namun secara psikologis, ia mengidap skizofrenia. Penyakit psikologis tersebut diketahui setelah melakukan pengecekan medis kepada dokter yang memeriksanya. Karena itu, ia tidak ingin mewariskan penyakitnya kepada anaknya, dengan cara *childfree*. Ia kasihan jika anaknya nanti hanya akan mengidap penyakit turunan darinya. Penyakit yang dideritanya ini menjadi alasan utama baginya untuk memutuskan *childfree*. “Saya putuskan untuk tidak menciptakan generasi yang hidupnya hanya akan tertekan,” ujar Anas.⁴⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴³ Anas, *Wawancara*, Via Facebook, 1 Juni 2022.

⁴⁴ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS *MAQAŞID AL-SHARI'AH* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEPUTUSAN *CHILDFREE* GENERASI MUDA DI FACEBOOK DAN QUORA

A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Keputusan *Childfree* Generasi Muda di Facebook dan Quora

Keputusan *childfree* generasi muda dilatarbelakangi oleh beragam faktor yang berbeda-beda. Adapun faktor-faktor keputusan *childfree* generasi muda yakni sebagai berikut:

1. Responden Ara

Ara memutuskan untuk *childfree* berasal dari beragam kekhawatiran pribadinya, yakni tak mampu membayangkan bagaimana dirinya melahirkan kelak, khawatir tidak dapat mendidik anak dengan baik karena melihat keluarga orang lain yang keteteran dalam mengurus anaknya.

Di sisi lain, Ara mengaku tidak menyukai anak kecil, bahkan ia lebih ramah kepada kucing daripada anak kecil. Hal ini dapat terjadi lantaran dirinya diperlakukan istimewa oleh saudara-saudaranya. Karena itu ia mengaku merasa aneh sendiri jika memanjakan anak kecil. Kemudian hal ini diperkuat dengan konten *childfree* yang ia akses di Quora.

2. Responden Zahra

Zahra memutuskan untuk *childfree* adalah karena faktor ekonomi. Dengan kondisinya saat ini ia merasa ekonominya belum stabil, namun jika sudah stabil pun ia memutuskan tidak akan memiliki anak. Karena itu, inti dari memutuskan *childfree* adalah tidak ingin direpotkan dengan hadirnya anak. Menurutny, mengurus anak adalah tanggung jawab yang berat. Lalu, hal yang turut memengaruhi keputusannya untuk *childfree* adalah pola asuh orang tuanya yang kurang baik, sehingga ia mengaku memiliki *self esteem* (nilai personal terhadap diri sendiri) yang rendah. Akan tetapi, ia dapat memaklumi hal itu karena orang tuanya baru pertama kali mempunyai pengalaman mengurus anak. Zahra juga merasa skeptis terhadap pernikahan, setelah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan ibunya.

3. Responden Iris

Iris memutuskan untuk *childfree* karena ia adalah korban pemerkosaan dan korban perundungan di sekolahnya. Ia diperkosa ketika berada di usia kelas 3 SD. Betapa mengerikan peristiwa yang dialaminya itu sehingga membuatnya memiliki masalah mental yang serius. Kemudian ditambah lagi Iris adalah korban perundungan semasa sekolah yang tentu semakin menambah luka batin dalam dirinya.

Adapun mengenai faktor-faktor lain yang turut memengaruhi keputusannya untuk *childfree* yaitu mengakses konten *childfree* di media sosial, faktor ekonomi, dan takut melahirkan merupakan efek domino yang

muncul atau sekadar faktor sekunder dibanding faktor utamanya yaitu masalah mental yang dimilikinya.

4. Responden Fikri

Fikri memutuskan untuk *childfree* adalah karena faktor lingkungan. Fikri merasa dunia sudah sesak dengan manusia dan segala aktivitasnya, sehingga ia memutuskan untuk tidak menambah populasi manusia lagi dengan memutuskan *childfree*. Kerusakan lingkungan yang terjadi pun banyak ditimbulkan akibat ulah manusia. Banyaknya anak-anak terlantar yang memprihatinkan juga menjadi perhatian Fikri dan menjadi faktor pendukungnya memutuskan *childfree*.

Fikri pun merasa memiliki kewajiban untuk membantu mereka lewat santunan daripada memiliki keturunan. Hal ini ada kaitannya dengan keadaan Fikri yang merasa tidak memiliki kapasitas sebagai seorang ayah sekaligus kepala rumah tangga. Konten *childfree* yang ia akses di Quora juga turut memengaruhinya untuk memutuskan *childfree*, dan Fikri juga mengakses konten tentang *childfree* dari *influencer* Gita Savitri.

5. Responden Dika

Dika memutuskan untuk *childfree* yaitu faktor ekonomi. Ia tidak yakin dengan ekonomi yang menunjang ke depannya. Dika lebih mementingkan mengejar karir, dan merasa kemungkinan tidak memiliki waktu untuk mengurus anak-anaknya kelak. Dika pun merasa belum siap mental untuk

mengurus anak, dan ke depannya memprediksi tidak akan memiliki waktu luang dengan anak.

Karena itu, daripada anaknya tidak mendapatkan perhatian atau tidak adanya komunikasi yang intens antara dirinya dengan anaknya, ia akhirnya memutuskan *childfree*. Di sisi lain, Dika merasa kasihan dengan anak-anak terlantar yang terlihat memprihatinkan, karena itu berniat ingin membantunya dengan memberi santunan dan ikut kegiatan sosial. Dika juga mengakses konten *childfree* yang ada di Quora dan media sosial lainnya seperti konten dari *influencer* Gita Savitri.

6. Responden Arno

Arno memutuskan untuk *childfree* karena menganggap memiliki anak adalah tanggungan yang besar, dan tidak mau terbebani akan hal itu. Karena itu, ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan pasangannya nanti. Menurutnya, bumi sudah padat dengan manusia, sebab itu ia menganggap memiliki anak bukanlah suatu hal yang penting.

Di sisi lain, Arno juga mengonsumsi konten-konten *childfree* di Facebook. Sebagai orang yang memutuskan *childfree*, ia mengikuti pembahasan tersebut. Lalu berdasarkan pengakuannya, Arno sulit mengatur emosi negatifnya. Emosinya itu akan muncul ketika ia sedang stres. Ia merasa emosinya tersebut turunan dari sang ayah. Namun, kondisi tersebut bukan merupakan faktor utamanya memutuskan *childfree*.

7. Responden Nisa

Nisa memutuskan untuk *childfree* karena pola asuh orang tuanya yang kurang baik. Ia mengatakan bahwa orang tuanya terlalu keras atau bersikap otoriter dalam mendidiknya. Nisa mendapat tindakan *abusive* dari ibunya berupa mental dan fisik. Luka batin pun muncul dalam diri Nisa. Tidak hanya sampai di situ, dampaknya Nisa memiliki *trust issue* (sulit percaya kepada orang lain) dan sangat sensitif baik dengan kata-kata maupun perlakuan. Ia juga merasa bahwa orang tuanya tidak menjadi pendengar yang baik. Atas dasar itu, ia memutuskan *childfree*. Di sisi lain, ia merasa memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar. Nisa juga tidak bahwa dirinya akan lebih baik dan tidak melakukan perbuatan yang diterimanya dari orang tuanya.

Bagi Nisa, orang tua harus mencukupi kebutuhan anaknya, baik secara materi maupun nilai yang akan dianutnya. Ia mencotohkan bagaimana nantinya jika sang anak melakukan maksiat seperti orientasi seksual yang menyimpang atau bahkan murtad, sehingga ia menyebut istilah “kesalahan anak sudah pasti yang dipertanyakan adalah orang tuanya, tapi kesalahan orang tua jarang dikaitkan dengan anaknya”. Karena itu Nisa beranggapan memiliki anak sangat melelahkan, belum lagi jika anak itu tantrum.

Dapat dipahami bahwa dasar utama keputusan Nisa untuk *childfree* adalah karena mendapat perlakuan *abusive* secara mental dan fisik dari orang tuanya. Adapun mengenai faktor-faktor lain yang turut memengaruhi keputusannya untuk *childfree* yaitu mengakses konten *childfree* di media sosial

dan faktor ekonomi efek domino yang muncul atau sekadar faktor sekunder dibanding faktor utamanya yaitu masalah mental yang dimilikinya.

8. Responden Anas

Anas memutuskan untuk *childfree* karena riwayat penyakit yang dimilikinya yaitu skizofrenia. Anas mengetahui dirinya mengidap skizofrenia setelah pemeriksaan dari dokter. Karena kondisinya itu ia memutuskan untuk *childfree*. Anas tidak ingin anaknya kelak menderita karena kondisi dirinya sendiri atau sang mewarisi penyakitnya itu.

Berdasarkan pemaparan di atas, faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda dapat diklasifikasikan ke dalam dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu, melihat keluarga lain yang keteteran merawat anak, melihat kerusakan lingkungan yang terjadi, merasa bumi sudah overpopulasi manusia, dan mengakses konten *childfree*. Sementara faktor internal yakni khawatir tidak bisa mengurus anak, khawatir dengan kebutuhan biaya, memiliki penyakit skizofrenia, dan memiliki masalah kesehatan mental yang serius karena korban pemerkosaan sekaligus korban perundungan, serta korban kekerasan orang tua.

B. Analisis *Maqāsid al-Shari'ah* terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Keputusan *Childfree* Generasi Muda di Facebook dan Quora

Faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda selanjutnya dianalisis menggunakan *maqāsid al-shari'ah*. Adapun penggalian

maqāṣid al-shari'ah yaitu memperhatikan lafal, memahami *illat*, meneliti aspek *darūriyāt*, dan mempertimbangkan tingkat kesulitan (*mashaqqah*) untuk kemudian dikelompokkan ke salah satu jenis dari hukum *taklifi*, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hasilnya, keputusan *childfree* generasi muda tersebut terbagi menjadi dua hukum, yaitu makruh dan mubah:

1. Makruh

Keberadaan suatu hukum harus memperhatikan *illat* dan *maqāṣid* turunan. Hal ini sejalan dengan kaidah yang ditulis oleh Jasser Auda, yaitu:

الأحكام الشرعية العملية تدور مع مقاصدها وجوداً وعدمها كما تدور مع علتها وجوداً وعدمها
 “Keberadaan hukum syar’i tergantung pada ada tidaknya *maqāṣid al-shari'ah*-nya, sebagaimana tergantung pada *illat*-nya.”¹

Permasalahan *childfree* ada kaitannya dengan hukum memiliki anak tersendiri. Allah mengatur hubungan cinta antara pria dengan wanita melalui perkawinan yang sah. Perkawinan adalah satu-satunya jalan yang diridhoi-Nya untuk menjalin cinta. Adapun maksud Allah mengatur perkawinan adalah agar manusia dapat melanjutkan keturunan. Bahkan, karena pentingnya melanjutkan keturunan ini, Nabi Muhammad saw. sampai menganjurkan memilih wanita yang subur untuk dinikahi, sebagaimana dalam hadits:

مُكَاتِرٌ بِكُمْ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّ مِكَاثِرَ

¹ Holilur Rohman, *Maqāṣid Al-Syari'ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Press, 2019), 36.

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya anak kalian.” (HR. Abu Dawud)²

Selain itu, anjuran untuk memiliki keturunan juga terdapat dalam al-Qur’an. Allah berfirman:

فَالْتَنَّ بِأَشْرُوهِنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

“Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.” (QS. Al-Baqarah ayat 187)³

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan makna anak.⁴ Al-Qurthubi, Ibnu Abbas, dan Mujahid juga menafsirkan ayat tersebut dengan makna yang sama yaitu carilah anak.⁵ Dalil selanjutnya anjuran untuk memiliki anak tercantum dalam hadits Nabi Muhammad saw.:

إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْتَشِطَ الشَّعْثَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْكَ بِالْكَيسِ الْكَيسِ

"Jika kalian tiba dari bepergian pada malam hari, maka janganlah kalian menemui keluargamu, hingga orang yang ditinggal dapat berdandan dan yang kusut rambutnya bisa bersisir." Syu'bah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kamu mempercepat punya anak, hendaklah kamu mempercepat punya anak." (HR. Bukhari)⁶

² “Hadits Sunan An-Nasa’i No. 3175 - Kitab Nikah,” Hadits.id, dalam <https://www.hadits.id/hadits/nasai/3175>, diakses pada 13 Juni 2022.

³ Cordoba, *Al-Qur’an Al-Haramain*, 29.

⁴ Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid ke-1, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., et al. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), 355.

⁵ Abu Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid ke-2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 721–22.

⁶ “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4844 - Kitab Nikah,” Hadits.id, dalam <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4844>, diakses pada 15 Juni 2022.

Karena itu, maksud disyari'atkannya perkawinan tidak hanya sebagai sarana memperoleh kebahagiaan suami dan istri, tapi juga sebagai sarana reproduksi, yakni melanjutkan generasi. Perkawinan manusia tidak sama dengan makhluk lainnya. Pemeliharaan keturunan yang dikehendaki syari'at yaitu keharusan berketurunan serta sistem berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat.⁷

Tentu memelihara keturunan tidak hanya cukup dengan memiliki anak, tapi juga dengan merawatnya dengan kasih sayang. Hasilnya, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang shalih, serta siap turut berkontribusi membangun kehidupan bermasyarakat. Dengan melanjutkan keturunan, diharapkan manusia dapat melakukan regenerasi umat dan menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi dengan baik. Dari anak shalih, orang tua tidak hanya mendapat kebaikan di dunia, tapi juga mendapatkan amal jariyah ketika sudah meninggal dunia. Seperti yang disabdakan Rasulullah saw.:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

“Jika seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: kecuali dari sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau do'a anak yang shalih.” (HR. Muslim)

Anak merupakan hasil usaha orang tuanya. Imam an-Nawawi menjelaskan hadits tersebut mengandung beberapa pesan, dan salah satunya

⁷ Hamka Haq, *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 99.

aspek darurat yang ada di balik keputusan *childfree* tersebut. Lebih lanjut, faktor-faktor keputusan responden terkumpul sebagai berikut:

a. Khawatir tidak bisa mengurus anak

Ara, Zahra, Fikri, Dika, dan Arno merasa tidak memiliki kapasitas dalam merawat anak. Tidak hanya itu, kondisi anak-anak yang terlantar dan melihat keluarga lain yang kesulitan mengurus anak membuat Ara, Fikri, dan Dika memutuskan untuk *childfree*. Kekhawatiran semacam ini juga terkait yang dirasakan oleh Ara yaitu mendengar cerita betapa sulitnya melahirkan, dan bagaimana merawatnya.

Sebetulnya di dunia ini tidak ada yang namanya lepas dari tanggung jawab. Semua yang dimiliki di dunia pasti ada tanggung jawab untuk menjaganya. Kurang tepat jika menjadikan kegagalan orang lain dalam mendidik anak misalnya, menjadi pembenaran bahwa dirinya juga akan demikian. Seharusnya keadaan tersebut dijadikan sebagai hikmah atau pelajaran yang dapat diambil, bukan sebagai justifikasi untuk memutuskan *childfree*. Allah Swt. berfirman:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (QS. Al-Baqarah ayat 269)¹¹

¹¹ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 45.

Jangan sampai perasaan was-was tumbuh menjadi persepsi yang menguasai diri. Solusi seharusnya adalah dengan menyiapkan bekal untuk mendidik anak bersama pasangan nantinya dan siap untuk terus belajar metodologi pendidikan untuk memberikan yang terbaik untuk anak kelak. Bukan dengan menjauhi diri dari kebaikan dengan alasan tidak jatuh dari keburukan, meninggalkan keutamaan dengan dalih khawatir terjerumus kepada kebatilan. Hal ini merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar.

Syaikh Sayyid Sabiq berkata bahwa watak kepapakan dan keibuan akan tumbuh saat hidup bersama anak-anak kelak. Kesadaran terhadap tanggung jawab untuk menjaga pernikahan dan anak-anak akan mendorong seseorang untuk mencurahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta mencari kebaikan-kebaikan yang Allah ciptakan di dunia ini.¹²

b. Khawatir dengan kebutuhan biaya

Seorang muslim dilarang berpandangan pesimis dan takut rezeki tidak akan tercukupi dengan hadirnya anak. Hal tersebut seolah-olah berprasangka buruk kepada Allah. Yang semestinya dilakukan adalah berdo'a dan mengerahkan sekuat tenaga untuk mencari rezeki yang ada di bumi, sebab Allah sendiri yang akan menjamin rezeki makhluknya. Allah Swt. berfirman:

¹² Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid, et al. (Jakarta: Beirut Publishing, 2018), 437.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya.” (QS. Hud ayat 6)¹³

Syaikh Wahbah az-Zuhaili menerangkan ayat tersebut merupakan dalil bahwa Allah Swt. menanggung semua rezeki makhluk-Nya. Rezeki berhubungan erat dengan *sunnatullah*, yaitu berkaitan dengan sebab dan musabab mendapatkan rezeki dengan usaha, setelah adanya ilham yang Allah Swt. berikan kepada semua makhluk, serta petunjuk kebaikan kepada mereka untuk mencari dan mendapatkannya.¹⁴ Allah Swt. berfirman:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

“Dia (Musa) menjawab, “Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.” (QS. Taha ayat 50)¹⁵

Hewan saja Allah jamin rezekinya, apalagi manusia yang diberi keistimewaan berupa akal. Setelah berusaha, seorang muslim wajib menyerahkan sisanya kepada ketentuan-Nya. Niscaya Allah akan membukakan pintu rezeki bagi hambanya. Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

¹³ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 222.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid ke-6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 90.

¹⁵ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 314.

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. At-Thalaq ayat 2-3)¹⁶

c. Kepadatan manusia dan kerusakan lingkungan

Fikri dan Arno menuturkan bahwa bumi saat ini sudah overpopulasi, karena itu mereka memutuskan *childfree*. Kemudian Fikri menambahkan bahwa kerusakan lingkungan ada hubungannya dengan aktivitas manusia yang padat. Jika dicermati, pandangan ini sebetulnya tidak tepat, sebab secara tidak langsung menganggap negatif lahirnya manusia, dengan melahirkan manusia baru hanya akan merusak lingkungan, dan seolah-olah dengan tidak berketurunan, maka lingkungan akan terselamatkan.

Anggapan bumi sudah overpopulasi dan melahirkan manusia baru hanya akan berdampak buruk pada lingkungan perlu dikritisi. Pada 1928, George Handley Knibbs dalam bukunya *The Shadow of The World's Future* memprediksi bahwa batas maksimal populasi manusia yang dapat menghuni bumi adalah 7,8 miliar orang.¹⁷ Jika dibandingkan, berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh *Statista* pada 17 Agustus 2021, jumlah populasi manusia sekitar 7,8 miliar.¹⁸ Namun, hingga saat ini

¹⁶ Ibid., 558.

¹⁷ George Handley Knibbs, *The Shadow of The World's Future* (London: Bouverie House, 1928), 116.

¹⁸ Aaron O'Neill, "Global Population by Continent as of Mid-2021", dalam <https://www.statista.com/statistics/262881/global-population-by-continent/>, diakses pada 18 Juli 2022.

belum ada tanda-tanda akan musnahnya peradaban manusia. Aspek yang paling memengerahui kerusakan lingkungan bukan populasi manusia, tapi daya konsumtif manusia. Hal ini berdasarkan penelitian dari David Satterthwaite pada 2009 menyebutkan bahwa pola konsumsi manusia yang berlebihan mendorong pertumbuhan emisi gas rumah kaca, bukan pertumbuhan manusia yang menjadi penyebabnya. Sebab, manusia yang baru lahir itu juga tergantung di mana dilahirkan dan bagaimana pilihan hidupnya. Sekitar 20% populasi dengan tingkat konsumsi tertinggi kemungkinan menyumbang lebih dari 80% emisi yang ada di bumi. Kemudian, 20% populasi tersebut sebagian besar tinggal di negara yang berpenghasilan tinggi.¹⁹

Dalam penelitian lain yang dipublikasikan oleh *Oxfam International* pada 2022, konsumsi berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang kaya merupakan faktor utama krisis iklim terjadi. Krisis iklim yang terjadi seperti menyebabkan panas ekstrem (naiknya suhu bumi) dan bencana alam. Sekitar 1% orang terkaya bertanggung jawab terhadap emisi karbon dioksida dua kali lipat lebih banyak daripada 50% penduduk miskin di dunia. Tidak hanya sampai di situ, negara-negara kaya juga bertanggung jawab atas 92% dari semua kelebihan emisi CO₂ di bumi. Jadi, permasalahan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan

¹⁹ David Satterthwaite, "The Implications of Population Growth and Urbanizations for Climate Change," *International Institute for Environment and Development* 21, no. 2 (2009): 564.

harus diatasi dengan cara yang tepat. Solusi untuk mengatasi krisis iklim ini adalah dengan mengurangi tingkat konsumsi berlebihan orang-orang kaya dengan menerapkan pajak, mendorong negara-negara maju berinvestasi dalam penanganan krisis iklim, dan dengan pemanfaatan teknologi untuk beralih ke sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.²⁰

Selanjutnya yang tak kalah penting untuk dibahas adalah responden-responden tersebut mengaku mengakses konten *childfree* di media sosial mereka. Dapat dikatakan bahwa inilah yang turut memiliki andil dalam keputusan *childfree* generasi muda tersebut. Jika ditarik ke belakang, *childfree* merupakan gagasan yang bermula dari Barat. *Childfree* saat ini menjadi *worldview* (pandangan hidup) yang dikampanyekan oleh para feminis dengan slogannya “*My body my choice*”. Kaum *childfree* memiliki hari perayaan tersendiri yakni “International Childfree Day”. International Childfree Day atau Hari Tanpa Anak Internasional dirayakan tiap tahunnya pada 1 Agustus.

Perayaan tersebut pertama kali dibentuk di Amerika Serikat pada 1973 dengan nama Non-Parent’s Day oleh National Organization for Non-Parents, yang kemudian sekarang dikenal menjadi National Alliance for Optional Parenthood. Berjalannya waktu, pada 2013, seorang feminis bernama Laura Carroll mempopulerkan kembali perayaan tersebut setiap 1 Agustus, sekaligus

²⁰ Nabil Ahmed et al., *Inequality Kills* (Oxfam International, 2022), 34-35.

menganugerahkan penghargaan kepada orang yang memutuskan *childfree* dan memiliki kisah luar biasa terkait keputusannya tersebut.²¹

Walaupun dibalut dengan pilihan pribadi, ide ini sebetulnya bukan murni ide pribadi. Paham individualisme dan materialisme terlanjur mengakar kokoh dalam gaya hidup masyarakat Barat. Gagasan *childfree* di era digital sekarang semakin masif disuarakan. Kaum *childfree* tidak hanya menunjukkan eksistensi mereka di media sosial, tapi juga menyuarakan agar semua orang menghormati prinsip mereka dengan alasan apapun, dan bahkan tidak jarang memengaruhi orang lain lewat media.

Childfree pada akhirnya berkembang menjadi menjadi sebuah tren di kalangan anak muda. Faktanya, tren tersebut semakin diminati generasi muda mulai 2014 dengan berbagai motif, salah satunya adalah memiliki anak hanya akan menghambat kemajuan karir.²²

Lebih lanjut, Laura Carroll yang juga memutuskan untuk *childfree* menegaskan bahwa perlu adanya usaha lebih terorganisir untuk mengangkat topik *childfree* ke dalam film, buku, bahkan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ia berharap upaya kolektif dengan dukungan keuangan dapat mencapai tujuan yang lebih besar. Buku baru Laura yang berjudul “Man Swarm” adalah

²¹ “The History of August 1st, International Childfree Day,” International Childfree Day, dalam <https://internationalchildfreeday.com/event-see-intl-childfree-day/>, diakses pada 1 Juli 2022.

²² Ellen Walker, “Childfree Trend on the Rise: Four Reasons Why!,” dalam <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/complete-without-kids/201401/childfree-trend-the-rise-four-reasons-why>, diakses pada 13 Juli 2022.

usaha nyata dalam merealisasikan tujuan tersebut. Bukunya itu merupakan hasil kerja sama dengan The Rewilding Institute dan World Population Balance.

Mereka mengumpulkan dana agar gagasan *childfree* dapat menjangkau perguruan tinggi. Proyek ini dirancang untuk mempromosikan buku *Man Swarm* ke universitas tingkat sarjana dan pascasarjana di Amerika Serikat. Hasilnya, buku *Man Swarm* pun banyak digunakan di universitas seluruh negeri. Selanjutnya Laura berharap gerakan *childfree* ini dapat lebih sistematis dengan membentuk usaha bersatu dan dimobilisasi dengan tujuan pendidikan, kebijakan, dan komersial sebagai langkah yang kuat untuk mengendarai gelombang menuju perubahan sosial.²³

Dampak dari paham *childfree* ini pun nyata. Beberapa negara luar mengalami penurunan kelahiran karena masyarakatnya tidak ingin memiliki anak. Seperti di Amerika misalnya. Berdasarkan studi dari *Pew Research Center* pada 2021, sebanyak 44% orang yang berumur 18-49 tahun menyatakan tidak ingin memiliki anak.²⁴ Kemudian di Inggris, survey yang dilakukan oleh *YouGov* pada 2020, sekitar 13% orang berusia 18-24 tahun, 20% berusia 25-34 tahun, dan 51% berusia 35-44 tahun menyatakan tidak ingin

²³ Laura Carroll, "Moving Toward a True Childfree Movement", dalam https://www.huffpost.com/entry/moving-toward-a-true-childfree-movement_b_59e77050e4b0432b8c11ebc3, diakses pada 4 Juli 2022.

²⁴ Anna Brown, "Growing Share of Childless Adults in U.S. Don't Expect to Ever Have Children", dalam <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/11/19/growing-share-of-childless-adults-in-u-s-dont-expect-to-ever-have-children>, diakses pada 15 Juli 2022.

memiliki anak.²⁵ Sementara itu di Rusia mengalami krisis demografi yang nyata. Berdasarkan data dari badan statistik Rusia, *Rosstat*, pada 1991, Rusia memiliki 148,2 juta penduduk, namun pada 2021 jumlah tersebut turun menjadi 146,1 juta jiwa. Penurunan populasi ini menjadi masalah serius bagi Rusia. Pemerintah Rusia sampai membuat kebijakan mendorong penduduknya agar memiliki anak dengan memberikan beragam program bantuan keuangan.²⁶

Akan tetapi, hal ini diperparah dengan gerakan *childfree* yang menyebar di Rusia. Pemerintah Rusia pun merespon gerakan *childfree* tersebut dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang isinya akan memblokir konten yang mempromosikan feminis dan gerakan *childfree*. Senator Federasi Rusia, Margarita Pavlova mengatakan bahwa anggota parlemen majelis tinggi di negara tersebut berupaya memperluas daftar konten yang dilarang, termasuk konten feminis radikal yang mempromosikan *childfree*.

Contoh feminis radikal yang mempromosikan kontennya seperti yang disebutkan Pavlova yakni sebagai kedok melindungi hak-hak perempuan yang dilanggar, meremehkan nilai keluarga tradisional dan peran perempuan dalam

²⁵ Connor Ibbetson, "Why Do People Choose to Not Have Children?", dalam <https://yougov.co.uk/topics/lifestyle/articles-reports/2020/01/09/why-are-britons-choosing-not-have-children>, diakses pada 2 Juli 2022.

²⁶ Cyrielle Cabot, "Population Decline in Russia: 'Putin Has No Choice but to Win' in Ukraine", dalam <https://www.france24.com/en/europe/20220524-population-decline-in-russia-putin-has-no-other-choice-but-to-win-in-ukraine>, diakses pada 24 Juli 2022.

keluarga. Kemudian juga dengan kedok kebebasan memilih, gagasan untuk menolak membangun keluarga dan memiliki anak. Pavlova berharap dengan hadirnya undang-undang tersebut akan memastikan keamanan internet bagi pengguna anak muda Rusia yang sering menjadi sasaran kebencian dan bahaya di dunia maya.²⁷ Jadi, *childfree* saat ini menjadi gerakan yang meluas dan gagasannya dapat diakses oleh siapa saja di media sosial. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin gagasan *childfree* ini semakin banyak memengaruhi generasi muda, khususnya di Indonesia.

Responden-responden tersebut pun menuturkan bahwa mengakses konten *childfree* di media sosial mereka bahkan turut mengikuti pembahasan *childfree* dan menemukan banyak sekali orang-orang yang berbagi pengalamannya. Hal ini pada akhirnya sedikit banyak memengaruhi keputusan mereka untuk *childfree*.

Pemikiran *childfree* ini ada kaitannya dengan pembahasan *taḥdīd al-nasl* (membatasi keturunan) yang disinggung oleh Sayyid Muhammad al-Maliki dalam kitabnya *Adab al-Islām fī Nizām al-Ushrah*. Beliau membagi permasalahan tersebut ke dalam dua macam yakni *taḥdīd al-nasl* sebagai pemikiran yang dikampanyekan dan *taḥdīd al-nasl* sebagai *ḍarūrah shakhṣīyah khāṣah* (kebutuhan pribadi khusus).

²⁷ Ailis Halligan, “Senators Propose Banning Online Feminist Content”, dalam <https://www.rt.com/russia/549725-senators-propose-ban-feminist-content/>, diakses pada 4 Juli 2022.

Pertama, Sayyid Muhammad menolak dengan tegas *taḥdīd al-nasl* sebagai prinsip atau ide yang dikampanyekan kepada banyak orang dengan dalih menyelamatkan perekonomian, dan menyelamatkan masyarakat dari kefakiran, kebodohan, serta penyakit yang meluas dengan bertambahnya individu. Sayyid Muhammad lebih lanjut mengatakan bahwa orang-orang yang terpengaruh terhadap *taḥdīd al-nasl* sebagai prinsip sebenarnya adalah kelemahan dan ketidaktahuan mereka sendiri. Apabila alasannya karena prihatin dengan masalah kemiskinan, kebodohan, dan masalah kesehatan masyarakat, seharusnya yang dilakukan adalah bekerja sama mendirikan sekolah-sekolah, membuka jalan penelitian ilmiah, mengajak orang-orang kaya agar menyalurkan hartanya agar dapat bermanfaat kepada masyarakat, dan memberikan perhatian kepada sarana-sarana kesehatan, baik yang bersifat preventif maupun pengobatan.

Kedua, pembatasan keturunan karena *ḍarūrah shakhṣīyah khāṣah*, Sayyid Muhammad tidak mempermasalahkannya, karena suami istri yang paling tahu soal kehidupan rumah tangganya, seperti menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki misalnya. Sebab itulah, Islam mengatur cara berhubungan suami istri, salah satunya dengan *'azl*, yaitu mencabut alat kelamin sebelum orgasme. Hal tersebut dibolehkan, asalkan jangan

menjadikan *tahdīd al-nasl* sebagai ideologi yang dipromosikan. Salah satu dalil diperbolehkannya 'azl yakni hadits dari Jabir r.a. Rasulullah saw. bersabda:²⁸

اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

"Lakukanlah 'azl apabila engkau mau, sesungguhnya akan datang apa yang telah ditakdirkan baginya." (HR. Abu Dawud)

Jika menjadikan pembatas keturunan (*tahdīd al-nasl*) sebagai buah dari ideologi yang dikampanyekan saja tidak boleh, apalagi tidak memiliki anak (*childfree*) sebagai buah dari pemikiran yang dipromosikan. Dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah yang panjang sekaligus sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang bertanggung jawab dalam menciptakan masyarakat yang beradab. Karena itu keluarga adalah benteng terakhir yang harus dilindungi. Setiap usaha yang baik untuk memelihara keturunan dipandang sebagai ibadah. Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan pun bernilai ibadah.

Merawat bibit yang lahir dari keluarga yaitu anak-anak adalah implementasi syi'ar agama. Rasulullah bahkan menyebut memberikan harta kepada keluarga merupakan hal yang utama dan mendapat ganjaran pahala yang besar. Dalam hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

²⁸ Sayyid Muhammad Al-Maliki, *Etika Islam Dalam Membina Rumah Tangga*, terj. Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah (Surabaya: Yayasan Hai'ah Ash-Shofwah, 2019), 292–294.

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Dinar (harta yang kamu belanjakan di jalan Allah dan dinar yang kamu berikan kepada seorang budak wanita, dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.” (HR. Muslim)²⁹

Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum keputusan *childfree* Ara, Zahra, Fikri, Dika, dan Arno adalah makruh, karena tidak didukung dengan hal yang *ḍarūrī* yang lebih tinggi daripada *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan) dalam maslahat *ḍarūrīyāt* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Kemudian menimbang tingkat kesulitan pula, faktor-faktor atau alasan-alasan yang dikemukakan bukan termasuk dalam kesulitan luar biasa (*mashaqqah ghairu mu'tādah*).

Di sisi lain, keputusan *childfree* kelima responden tersebut tidak selaras dengan sunnah Nabi Muhammad saw. dan tidak sesuai dengan tujuan disyari'atkannya perkawinan dalam *maqāṣid al-shari'ah*, yakni memelihara keturunan. Adapun yang dimaksud dengan makruh menurut ulama adalah lebih utama untuk ditinggalkan. Orang yang meninggalkan perkara makruh akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang melakukannya tidak mendapatkan dosa.³⁰ Hukum *childfree* ini tidak sampai kepada haram juga berdasarkan pelbagai pertimbangan. Pertama, ada kaitannya dengan memiliki anak yang hukum perintahnya adalah sangat dianjurkan, dan tidak ada lafal

²⁹ “Hadits Shahih Muslim No. 1661 - Kitab Zakat”, Hadits.id, dalam <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1661>, diakses pada 16 Juli 2022.

³⁰ Abu Muslim Nurwan Darmawan, *50 Kaidah Fiqih Dalam Islam* (Jakarta: Griya Ilmu, 2021), 78.

nash yang menunjukkan wajib. Karena itu, lawan dari sunnah adalah makruh. Artinya, perkara sunnah sebaiknya dilakukan, sedangkan perkara makruh sebaiknya ditinggalkan. Kedua, tidak ada pernyataan dari para responden tersebut yang menunjukkan keinginan atau sudah melakukan pemotongan fungsi alat reproduksi secara permanen demi mendukung keputusan *childfree*-nya. Keharaman memotong fungsi reproduksi permanen seperti dengan vasektomi tanpa didukung hal darurat, sesuai dengan hasil putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada 2012.³¹

2. Mubah

Hukum *childfree* ini memungkinkan untuk berubah dari yang semulanya makruh, menjadi mubah. Adapun yang dimaksud dengan mubah yaitu *mukallaf* dapat memilih antara melaksanakan atau meninggalkan.³² Artinya responden yang keputusan *childfree*-nya masuk ke dalam kategori ini diberi keluasaan untuk memilih *childfree* atau tidak *childfree*. Perubahan hukum ini juga didukung oleh maslahat yang lebih besar yang ada di baliknya. Sesuai dengan kaidah:

إِذَا تَرَا حَمَّتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَا حَمَّتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika berkumpul beberapa maslahat maka didahulukan yang paling besar maslahatnya, dan apabila berkumpul beberapa mafsadat maka dipilih yang paling ringan mafsadatnya.”³³

³¹ Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012.

³² Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 34.

³³ Abu Muslim Nurwan Darmawan, *50 Kaidah Fiqih ...*, 210.

Perubahan hukum *childfree* menjadi mubah berdasarkan pertimbangan faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan responden Iris, Anas, dan Nisa yang memiliki riwayat penyakit yang tergolong berat. Adapun mengenai kondisi Iris, ia memiliki masalah mental yang serius disebabkan pernah menjadi korban perundungan dan korban pemerkosaan ketika di usia kelas 3 SD. Luka batin itu sangat memengaruhi kondisi jiwanya. Mengacu pada ilmu psikologi, korban penyerangan seksual akan mengalami penderitaan tinggi yang berefek panjang.

Ahli kesehatan, Matthew Tull mengungkapkan bahwa penyintas pemerkosaan akan mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD) yang berarti gangguan stres pasca-trauma. PTSD adalah gangguan mental yang muncul setelah mengalami peristiwa yang traumatis. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu sakit kepala, insomnia, tiba-tiba teringat kejadian buruk yang menyimpannya (*flashback*), mimpi buruk, merasa putus asa, kewaspadaan yang berlebihan, dan kesulitan mengalami perasaan yang positif.

PTSD bukan satu-satunya yang dialami penyintas serangan seksual, korban juga dapat mengalami gangguan psikologis lain seperti depresi. Bahkan, dampak dari serangan seksual tersebut dapat menyebabkan sejumlah penyakit fisik yang berbahaya, seperti radang sendi, nyeri panggul kronis, masalah pencernaan, dan lain-lain. Selain itu, korban serangan seksual juga memungkinkan mengalami hasrat seksual yang rendah. Hal ini terjadi akibat dari rasa malu dan bersalah yang berasal dari trauma yang dialaminya.

Matthew Tull lebih lanjut mengungkapkan, korban pemerkosaan semasa anak-anak cenderung memiliki masalah seksual yang lebih parah ke depannya.³⁴ Peristiwa traumatis yang dialami Iris menjadi faktor primer keputusannya untuk *childfree*.

Sementara itu, Anas divonis mengidap skizofrenia setelah melalui tahap pemeriksaan dengan dokter yang menanganinya. Skizofrenia merupakan gangguan otak psikosis yang memengaruhi pemikiran, perasaan, dan persepsi. Penderitanya sering mengalami penurunan kemampuan untuk bersosial, mengalami delusi, halusinasi, bicara tidak teratur, gerakan tubuh yang gelisah, pikiran yang tidak teratur, dan kurang motivasi.³⁵ Hingga saat ini, skizofrenia belum ditemukan obatnya. Penyakit ini hanya dapat dikendalikan dan dikurangi gejalanya dengan perawatan atau terapi yang intensif.

Penyebab penyakit skizofrenia sendiri memang kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi faktor psikologis, keturunan, dan lingkungan memungkinkan seseorang untuk menderita penyakit tersebut. Akan tetapi, risiko terkena skizofrenia meningkat menjadi 10% jika kerabat dekat seperti salah satu orang tua atau saudara menderita skizofrenia.³⁶ Atas dasar itu, Anas

³⁴ Matthew Tull, "Understanding PTSD After Sexual Assault," Verywell Mind, dalam <https://www.verywellmind.com/symptoms-of-ptsd-after-a-rape-2797203>, diakses pada 27 Juni 2022.

³⁵ "Schizophrenia," National Library of Medicine, dalam <https://medlineplus.gov/genetics/condition/schizophrenia>, diakses pada 23 Juni 2022.

³⁶ "What Causes Schizophrenia?," WebMD, dalam <https://www.webmd.com/schizophrenia/what-causes-schizophrenia>, diakses pada 23 Juni 2022.

memutuskan untuk *childfree*, karena kondisinya yang mengidap skizofrenia dan khawatir penyakitnya itu akan turun ke anaknya.

Lalu mengenai kondisi Nisa, ia mendapat perlakuan yang kasar dari ibunya secara mental dan fisik. Dampaknya pun menimbulkan luka batin dalam dirinya, sehingga ia menjadi orang yang sensitif dan memiliki sulit percaya kepada orang lain. Hal inilah yang membedakan antara Nisa dengan Arno dan Zahra. Arno mengaku ayahnya adalah orang yang tempramental, namun tidak memengaruhi dirinya memutuskan untuk *childfree*. Sementara Zahra, meskipun ia mengaku mendapatkan perlakuan yang kurang dari orang tuanya, namun ia dapat memaklumi hal itu karena orang tuanya baru pertama kali mengasuh anak. Karena itu, pengalaman yang didapat Nisa lebih berat dan sangat memengaruhi kehidupan pribadinya. Berdasarkan ilmu psikologi, orang yang pernah mengalami kekerasan dari orang tuanya menimbulkan masalah kesehatan mental, seperti trauma, sulit mengontrol emosi, sulit membangun hubungan baru, serangan panik, depresi, dan lain-lain. Bahkan, anak korban kekerasan orang tua cenderung mengulangi tindakan hal yang sama kepada anaknya kelak.³⁷

Maka, apabila dibandingkan antara maslahat memelihara keturunan dan maslahat memelihara jiwa dalam aspek *ḍarūrīyāt*, yakni memelihara

³⁷ Sienny Agustin, "5 Efek Kekerasan Pada Anak Yang Harus Diwaspadai", dalam <https://www.alodokter.com/efek-kekerasan-pada-anak-bisa-berlanjut-hingga-dewasa>, diakses pada 16 Juli 2022.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; maka yang lebih utama yang dipilih adalah memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), karena memelihara jiwa ini berada dalam urutan kedua dalam aspek urgensi, dibandingkan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nas*), yang menempati urutan keempat.

Kemudian, tingkat *mashaqqah* (kesulitan) yang dialami Iris, Nisa, dan Anas termasuk ke dalam *mashaqqah ghairu mu'tādah* (kesulitan luar biasa), sebab masalah kesehatan mental yang dialami Nisa dan Iris alami, serta penyakit skizofrenia yang dimiliki Anas adalah di luar kendalinya dan sangat jelas dampaknya terhadap kehidupannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum *childfree* khusus Iris, Nisa, dan Anas adalah mubah, karena adanya aspek darurat yang nyata yang lebih tinggi tingkatannya dan termasuk ke dalam *mashaqqah ghairu mu'tādah*. Di sisi lain, Allah sendiri juga tidak menghendaki kesusahan bagi hamba-Nya. Allah Swt. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ^ط

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah ayat 185)³⁸

Akan tetapi, hukum bersifat fleksibel sesuai dengan *illat*. Dalam hal ini faktor keputusan responden yang tergolong mubah, bukan tidak mungkin dapat berubah lagi menjadi makruh ke depannya. Sesuai dengan kaidah:

لَا يُنَكِّرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

³⁸ Cordoba, *Al-Qur'an Al-Haramain*, 28.

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan.”³⁹

Hal ini berdasarkan pertimbangan apabila masalah mental yang dimiliki oleh Iris dan Nisa dapat sembuh di kemudian hari. Meskipun secara ilmu kesehatan, penyakit psikologis yang diderita Iris dan Nisa tampaknya membutuhkan waktu dan usaha yang sangat ekstra untuk disembuhkan, namun bukan berarti tidak mungkin. Jika suatu ketika kondisi Iris dan Nisa berubah dari yang semula sakit menjadi sembuh juga berdampak pada perubahan hukum yang melekat, yakni dari mubah menjadi makruh. Namun, khusus mengenai kondisi Anas sendiri dengan penyakit skizofrenia yang dideritanya masih belum ditemukan obatnya sampai saat ini. Karena itu, hukum mubah *childfree* tetap berlaku bagi Anas sendiri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah ...*, 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* generasi muda di Facebook dan Quora disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal, yaitu mengakses konten *childfree* di media sosial, menganggap bumi sudah overpopulasi, kerusakan lingkungan, dan melihat keluarga lain yang keteteran mengurus anak. Sementara itu, faktor internal yakni merasa tidak memiliki kapasitas dalam mengurus anak, khawatir keadaan ekonomi, memiliki penyakit skizofrenia, memiliki masalah mental yang serius akibat korban pemerkosaan dan korban perundungan, serta korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Berdasarkan pertimbangan aspek *ḍarūrīyāt* dalam *maqāṣid al-shari'ah*, keputusan *childfree* responden yang sesuai dengan *maqāṣid al-shari'ah* diantaranya karena memiliki penyakit skizofrenia, memiliki masalah mental yang serius akibat korban pemerkosaan dan korban perundungan, serta korban kekerasan dalam rumah tangga. Keputusan itu juga tergolong ke dalam kesulitan luar biasa yang dialami oleh responden (*mashaqqah ghairu*

mu'tādah). Lalu, keputusan *childfree* responden lainnya dihukumi makruh, karena tidak sesuai dengan *maqāṣid al-shari'ah*, yakni tidak adanya aspek darurat yang nyata dan lebih tinggi tingkatannya dalam masalahat *ḍarūrīyāt*, serta bukan tergolong *mashaqqah ghairu mu'tādah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Generasi muda yang keputusan *childfree*-nya masuk ke dalam kategori makruh hendaknya mempertimbangkan kembali keputusannya itu, karena alasan atau faktor yang dikemukakan bukan termasuk hal darurat yang nyata dan lebih tinggi tingkatannya dari memelihara keturunan pada aspek *ḍarūrīyāt* dalam *maqāṣid al-shari'ah*. Kemudian dalam tingkat kesulitan juga bukan termasuk *mashaqqah ghairu mu'tādah* (kesulitan yang luar biasa).
2. Generasi muda yang keputusan *childfree*-nya tidak sesuai dengan *maqāṣid al-shari'ah* hendaknya tidak berpandangan materialistis dan individualis, karena *childfree* ini tidak selaras dengan sunnah Nabi Muhammad saw. dan tujuan disyari'atkannya perkawinan dalam *maqāṣid al-shari'ah* yaitu memelihara keturunan. Karena beridentitas muslim sudah seharusnya memilih pilihan yang terbaik yang sesuai dengan nilai kemaslahatan dunia dan akhirat, dalam hal ini memelihara keturunan yang punya banyak nilai keutamaan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Sienny. “5 Efek Kekerasan Pada Anak Yang Harus Diwaspadai”, dalam <https://www.alodokter.com/efek-kekerasan-pada-anak-bisa-berlanjut-hingga-dewasa>, diakses pada 16 Juli 2022.
- Ahmed, Nabil, Anna Marriott, Nafkote Dabi, Megan Lowthers, Max Lawson, dan Leah Mugehera. *Inequality Kills*. Oxfam International, 2022.
- Akbar, Nano Romadlon Auliya dan Muhammad Khatibul Umam. “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali”. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol. 3. No. 2. 2021.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.
- Aryeni, Dhea Nila. “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung)”. Skripsi--Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Sharī’ah: A Beginner’s Guide*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Bellis, Mary. “The History of Facebook and How It Was Invented”, dalam <https://www.thoughtco.com/who-invented-facebook-1991791>, diakses pada 19 Maret 2022.
- Brown, Anna. “Growing Share of Childless Adults in U.S. Don’t Expect to Ever Have Children”, dalam <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/11/19/growing-share-of-childless-adults-in-u-s-dont-expect-to-ever-have-children>, diakses pada 15 Juli 2022.
- Binbaz. “من حديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح (يُدعو له) من حديث-إذا مات-ابن-ادم-انقطع---/79/20” dalam <https://binbaz.org.sa/audios/79/20>، عمله-الإ-من-ثلاث-صدقة-جارية-أو-علم-ينتفع-به-أو-ولد-صالح-يُدعو-له، diakses pada 15 Juni 2022.
- Cabot, Cyrielle. “Population Decline in Russia: ‘Putin Has No Choice but to Win’ in Ukraine”, dalam <https://www.france24.com/en/europe/20220524-population-decline-in-russia-putin-has-no-other-choice-but-to-win-in-ukraine>, diakses pada 24 Juli 2022.
- Carroll, Laura. “Moving Toward a True Childfree Movement”, dalam

- https://www.huffpost.com/entry/moving-toward-a-true-childfree-movement_b_59e77050e4b0432b8c11ebc3, diakses pada 4 Juli 2022.
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. "Child-Free", dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>, diakses pada 1 Januari 2022.
- Cordoba. *Al-Qur'an Al-Haramain*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Darmawan, Abu Muslim Nurwan. *50 Kaidah Fiqih Dalam Islam*. Jakarta: Griya Ilmu, 2021.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Elmira, Putu. "Sosok Gita Savitri Yang Memutuskan Untuk Tak Punya Anak", dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4633425/sosok-gita-savitri-yang-memutuskan-untuk-tak-punya-anak>, diakses pada 1 Januari 2022.
- Facebook. "Tentang Grup Facebook", dalam <https://www.facebook.com/business/help/786348878426465?id=939256796236247>, diakses pada 18 Maret 2022.
- Facebook. "Tentang Halaman Facebook", dalam <https://www.facebook.com/business/help/461775097570076?id=939256796236247>, diakses pada 18 Maret 2022.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam". *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum* Vol. 3. No. 2 (2021).
- Faifi (al), Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Abdul Majid, et al. Jakarta: Beirut Publishing, 2018.
- Ghazali (al), Abu Hamid. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Jakarta: Noura Books, 2015.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, dan Sadari. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam". *JOEL: Journal of Educational and Language Research* Vol. 1. No. 6. 2022.
- Halligan, Ailis. "Senators Propose Banning Online Feminist Content", dalam <https://www.rt.com/russia/549725-senators-propose-ban-feminist-content>, diakses pada 4 Juli 2022.
- Haq, Hamka. *Al-Syāthibī: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.

- Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012.
- Ibbetson, Connor. “Why Do People Choose to Not Have Children?”, dalam <https://yougov.co.uk/topics/lifestyle/articles-reports/2020/01/09/why-are-britons-choosing-not-have-children>, diakses pada 2 Juli 2022.
- International Childfree Day. “The History of August 1st, International Childfree Day”, dalam <https://internationalchildfreeday.com/event-seed-intl-childfree-day>, diakses pada 1 Juli 2022.
- Ismail, Imaduddin Abu al-Fida’. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid ke-1, M. Abdul Ghoffar E.M., et al. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khasanah, Uswatun, dan Muhammad Rosyid Ridho. “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* Vol. 3. No. 2. 2021.
- Kincaid, Jason. “Quora’s Highly Praised Q&A Service Launches To The Public (And The Real Test Begins)”, dalam <https://techcrunch.com/2010/06/21/quoras-highly-praised-qa-service-launches-to-the-public-and-the-real-test-begins>, diakses pada 19 Maret 2022.
- Knibbs, George Handley. *The Shadow of The World’s Future*. London: Bouverie House, 1928.
- Maliki (al), Sayyid Muhammad, *Etika Islam Dalam Membina Rumah Tangga*, terj. Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah. Surabaya: Yayasan Hai’ah Ash-Shofwah, 2019.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Nawawi (an), Muhyiddin Abu Zakariya Yahya. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid ke-9, terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- O’Neill, Aaron. “Global Population by Continent as of Mid-2021”, dalam <https://www.statista.com/statistics/262881/global-population-by-continent>, diakses pada 18 Juli 2022.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2021.
- . *Maqāsid Al-Syarī’ah: Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Malang: Setara Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Edisi Ke-6. Bandung: Alma’arif, 1990.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,*

- Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: PUSAKA, 2017.
- Satterthwaite, David. "The Implications of Population Growth and Urbanizations for Climate Change." *International Institute for Environment and Development* Vol. 21. No. 2. 2009.
- National Library of Medicine. "Schizophrenia", dalam <https://medlineplus.gov/genetics/condition/schizophrenia>, diakses pada 23 Juni 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA, 2013.
- Teresa, Ghea. "Motif Dan Generativitas Individu Involuntary Childlessness". Skripsi-Universitas Sanata Dharma, 2014.
- Qardhawi (al), Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Quora. "Mengapa Quora Ada", dalam <https://id.quora.com/about>, diakses pada 19 Maret 2022.
- Qurthubi (al), Abu Abdillah Muhammad. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Tull, Matthew. "Understanding PTSD After Sexual Assault", dalam <https://www.verywellmind.com/symptoms-of-ptsd-after-a-rape-2797203>, diakses pada 27 Juni 2022.
- United Nations. "Youth", dalam <https://www.un.org/en/global-issues/youth>, diakses pada 11 Januari 2022.
- Usman, Suparman, dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Walker, Ellen. "Childfree Trend on the Rise: Four Reasons Why!", dalam <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/complete-without-kids/201401/childfree-trend-the-rise-four-reasons-why>, diakses pada 13 Juli 2022.
- WebMD. "What Causes Schizophrenia?", dalam <https://www.webmd.com/schizophrenia/what-causes-schizophrenia>, diakses pada 23 Juni 2022.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke-9. Depok: Gema Insani, 2010.
- *Tafsir Al-Munir*, Jilid ke-6, Abdul Hayyie al-Kattani, et al. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Hadits.id. "Hadits Shahih Muslim No. 1661 - Kitab Zakat", dalam <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1661>, diakses pada 16 Juli 2022.


Hadits.id. “Hadits Sunan Abu Dawud No. 1754 - Kitab Nikah”, dalam <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1754>, diakses pada 27 April 2022.

Hadits.id. “Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1837 - Kitab Nikah”, dalam <https://www.hadits.id/hadits/majah/1837>, diakses pada 10 Februari 2022.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A